



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wong Ngar, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor-Malaysia, dahulu selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food maupun Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham pada PT. Bika Jaya Food, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima C. H. Soedarsono, SH., Vence Titawael, SH., Eko Perdana Putra, SH. dan Irfan Irmanto, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Soedarsono & Partners**", beralamat di Jl. Pondok Karya X, Blok H/No. 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n :

1. **Huseng Chandra** selaku **Direktur PT. Bika Jaya Food**, beralamat di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Huseng Chandra** selaku **Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham**, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara-Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat-Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Huseng Chandra** selaku **pribadi**, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Nasir** selaku **Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham**, beralamat di Jl. Raya Kapuk No. 85, RT. 012/RW. 011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya,



SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat-Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Nasir** selaku **Komisaris PT. Bika Jaya Food**, beralamat di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Teo Soon Kiat**, Warga Negara Singapura, selaku **Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham**, beralamat di Apt Blk 97, Bedok North Avenue 4 #05-1513, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **William Anto**, selaku **Karyawan PT. Bika Jaya Food**, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **PT. Indopangan Sentosa**, berkedudukan di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot, RT. 001/RW. 010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **PT. Bika Jaya Food**, berkedudukan di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

10. **Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang**, beralamat di Jl. QADR Raya Nomor 6, Islamic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

11. **Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta**,
beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC No. 11,
Jl. Pemuda-Jakarta Timur 13220, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Ferry H. Amahorseya, SH.,MH
dan Mozart Amahorseya, SH. Advokat- Pengacara, pada
Kantor Advokat Ferry Amahorseya & Rekan. Beralamat di
Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No.11. Jl. Pemuda
Jakarta Timur. Kode Pos 13220. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2014. selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cibinong pada tanggal 30 Desember 2013 dalam Register Nomor 250/
Pdt.G/2013/PN.Cbn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat IV dan Tergugat Tergugat VI merupakan pendiri (*founder*)
sekaligus Pemegang Saham Turut Tergugat I yang merupakan suatu
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan bergerak dibidang industri makanan ringan (*snack*)
sebagaimana Akta Pendirian Turut Tergugat I Nomor 118, tanggal 21 Mei
2001, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, SH, Notaris di
Jakarta, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan tanggal 7 Januari
2002 dengan Nomor C-00182 HT.01.TH.2002 (**Bukti P-1**).

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian (**vide Bukti P-1**), maka Penggugat telah pula menempatkan dananya sebagai modal dasar pada Turut Tergugat I, yakni sebesar US\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan bukti setor (**Bukti P-2**).
3. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I adalah di Kabupaten Bogor dan menjalankan kegiatan usaha di Kp. Kedep, RT. 01 / RW. 10, No. 28, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri – Bogor, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141/0095/VIII/001, tanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik Jo. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 387/I/PMA/2001, tanggal 11 Mei 2001 Jo. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 153/II/PMA/2003, tanggal 11 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (**Bukti P-3 s/d Bukti P-5**).
4. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang telah beberapa kali diubah dan telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor AHU-10062.AH.01.02, Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka yang menjadi Pengurus Turut Tergugat I adalah Tergugat I selaku satu-satunya Direktur Turut Tergugat I, sedangkan Penggugat selaku satu-satunya Komisaris Turut Tergugat I (**Bukti P-6 dan Bukti P-7**).
5. Bahwa berdasarkan UU PT, maka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili Turut Tergugat I baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi *in casu* Tergugat I, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT yang dikutip sebagai berikut :
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kewenangan Tergugat I dalam melakukan pengurusan terhadap Turut Tergugat I haruslah didasarkan pada itikad baik dan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

- “(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”*

7. Bahwa namun ternyata Tergugat I tidak menjalankan wewenangnyanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT yang telah dikutip tersebut di atas, bahkan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabel, maupun transparansi dalam pengurusan Turut Tergugat I, yakni sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkembangannya telah terjadi beberapa kali peningkatan modal Turut Tergugat I dan pada saat Tergugat I meminta Penggugat untuk menyetor dananya, maka Penggugat tetap melakukan penyetoran dana sebagai modal Turut Tergugat I, sehingga total keseluruhan dana yang telah disetor oleh Penggugat sebagai modal Turut Tergugat I adalah sebesar US\$ 150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) **(Bukti P-8)**, demikian juga peningkatan modal Turut Tergugat I tersebut berimbas pada peningkatan bidang usaha Turut Tergugat I dari awalnya bidang usaha Turut Tergugat I adalah industri makanan ringan (*snack*) kemudian berkembang atau bertambah menjadi perindustrian yang meliputi industri makanan minuman (*snack*) dan pengalengan/ pembotolan (*amitil*) serta kegiatan-kegiatan yang terkait sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor AHU-10062.AH.01.02, Tahun 2009 **(vide Bukti P-6**

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



dan Bukti P-7), namun sebaliknya Penggugat tidak mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat I karena sejak berdirinya Turut Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak pernah membuat, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan keuangan Turut Tergugat I dan bahkan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan, padahal Laporan Keuangan Tahunan dan RUPS Tahunan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan Turut Tergugat I oleh Tergugat I bahkan merupakan kewajiban hukum dari Tergugat I, dimana seharusnya Laporan Keuangan Tahunan Turut Tergugat I setiap tahunnya dibuat dan disampaikan oleh Tergugat I untuk ditelaah oleh Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dalam forum RUPS Tahunan, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 66 Jo. Pasal 67 UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 100 ayat (1) huruf b UU PT berbunyi :

1) *Direksi Wajib:*

- a.
- b. *membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan*
- c.".

Pasal 66 UU PT berbunyi :

- 1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
- 2) *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
 - d. *laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
 - e. *laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
 - f. *rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
 - g. *laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
 - h. *nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 67 UU PT berbunyi :

"(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan."

- 2 Bahwa oleh karenanya terbukti tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai keadaan keuangan Turut Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat I, sehingga keuangan Turut Tergugat I tidak diketahui secara jelas, akurat dan terukur oleh Penggugat, dimana sejak tahun 2001 s/d 2006 keadaan keuangan Turut Tergugat I tidak diketahui oleh Penggugat, sedangkan menurut Tergugat I baru pada tahun 2007 s/d tahun 2009 Turut Tergugat I mengalami keuntungan, namun tidak jelas berapa besar keuntungan Turut Tergugat I tersebut karena selama tahun 2001 s/d saat ini ternyata Penggugat selaku Pemegang Saham hanya mendapatkan / memperoleh dividen pada tahun 2009 yang dibayarkan oleh Tergugat I dari bulan Januari 2009 s/d bulan Juli 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, sehingga total deviden yang diterima oleh Penggugat pada tahun 2009 adalah sebesar 7 (tujuh) bulan x Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan dari tahun 2001 s/d tahun 2008 Penggugat tidak pernah menerima deviden, demikian pula terhitung sejak bulan Agustus 2009 Penggugat tidak pernah lagi menerima pembayaran deviden.

- 3 Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 10 angka 3 dan Pasal 13 angka 3 Akta Pendirian sekaligus sebagai Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka Tergugat I maupun Penggugat selaku Komisaris mendapatkan gaji, namun ternyata sejak tahun 2001 Tergugat I tidak pernah memberikan atau membayarkan gaji kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat I justru memberikan / membayar gaji kepada Tergugat I sendiri, bahkan gaji Tergugat I tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.
- 4 Bahwa ironisnya ketika Turut Tergugat I sementara mengalami keuntungan periode tahun 2007 s/d tahun 2009, namun pada tahun 2012 tanpa adanya alasan yang jelas dan rasional bahkan akuntabel, Tergugat I mengatakan bahwasanya periode tahun 2010 s/d tahun 2012 Turut Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga menisahkan / meninggalkan hutang yang belum terbayar kepada pihak ketiga, dimana hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Tergugat I karena keadaan merugi Turut Tergugat I tersebut tidak pernah dinyatakan dalam RUPS Tahunan Turut Tergugat I yang memang tidak pernah dilaksanakan sekalipun oleh Tergugat I. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 2743 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik".
- 5 Bahwa selain itu, ternyata pada awal berdirinya Turut Tergugat I, Para Pemegang Saham sekaligus Para Pendiri maupun Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I, yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI telah menyepakati untuk segala hal mengenai transaksi keuangan Turut Tergugat I harus melalui 1 (satu) Rekening, hal tersebut bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan Turut Tergugat I, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka Rekening Bank BCA dengan Nomor : 168-307258-7 atas nama Turut Tergugat I (**Bukti P-9**).

- 6 Bahwa ternyata pada tahun 2012 yang menurut Tergugat I bahwasanya Turut Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar dan hanya meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, maka barulah diketahui bahwasanya selama Tergugat I menjalankan pengurusan terhadap Turut Tergugat I, ternyata Tergugat I telah membuka rekening-rekening lain atas nama Tergugat III untuk melakukan transaksi keuangan Turut Tergugat I secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, bahkan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dari Tergugat I maupun Tergugat III.
- 7 Bahwa adapun beberapa rekening Tergugat III yang dibuka dan dilakukan transaksi atas nama Turut Tergugat I antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bank BCA Nomor : 1683052730;
 - Rekening Bank Danamon Nomor : 0057148611;
 - Rekening Bank PANIN Nomor : 1225002989;
 - Rekening Bank PANIN Tab : 1222007889;
 - Rekening Bank PANIN Nomor : 1157000191.
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Tergugat I telah menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengurusan terhadap Turut Tergugat I secara tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak transparan, tidak akuntabel maupun dengan itikad tidak baik, sehingga tidak jelas bahkan sangat diragukan kerugian yang dialami Turut Tergugat I tersebut, demikian juga seandainya pun benar *quod non* Turut Tergugat I mengalami kerugian dan hanya menyisahkan / meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, maka hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari pengurusan Turut Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat I secara tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak transparan dan tidak akuntabel maupun dengan tidak dilandasi itikad baik, sehingga haruslah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa dengan alasan kerugian Turut Tergugat I yang tidak jelas tersebut, maka pada tahun 2012 Tergugat I menghentikan aktivitas

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



industri Turut Tergugat I dan merencanakan melakukan penutupan (likuidasi) terhadap Turut Tergugat I, padahal penghentian aktivitas industri Turut Tergugat I dan rencana melakukan penutupan / likuidasi terhadap Turut Tergugat I adalah tidak lain dari rencana yang telah diatur secara sistematis dan/atau konspirasi jahat dengan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan didukung pula oleh Tergugat VI serta Tergugat VII karena pada tanggal 30 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Turut Tergugat I, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat VII telah mendirikan perusahaan baru, yakni Tergugat VIII yang bergerak pada bidang usaha yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bidang usaha Turut Tergugat I sebagaimana Akta Pendirian Tergugat VIII No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (**Bukti P-10**), dimana yang menjadi Direktur Utama Tergugat VIII adalah Nasir yang notabene merupakan Tergugat IV, sedangkan yang menjadi Direktur Tergugat VIII adalah William Anto yang notabene merupakan salah satu karyawan Turut Tergugat I serta yang menjadi Komisaris Tergugat VIII adalah Huseng Chandra yang notabene merupakan Tergugat I dan Tergugat II.

- 9 Bahwa perbuatan Tergugat I yang membuka atau mendirikan dan turut serta pada Tergugat VIII tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Turut Tergugat I khususnya Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Tergugat I yang dikutip sebagai berikut: *"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan, maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :*

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada usaha perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris" (garis bawah oleh Penggugat).

- 10 Bahwa Tergugat II, Tergugat IV selaku Pemegang Saham Turut Tergugat I haruslah tunduk dan taat serta terikat dengan Anggaran Dasar Turut Tergugat I dan mempunyai tanggung jawab moril dan materiil untuk memajukan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat II, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang membuka atau mendirikan dan turut serta pada Tergugat VIII merupakan tindakan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan etika berbisnis yang *fair*.

11 Bahwa demikian juga Tergugat VII haruslah tunduk pada aturan main Turut Tergugat I, sehingga tindakan dan/atau keputusan Tergugat VII untuk bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV mendirikan Tergugat VIII dan turut serta sebagai salah satu pengurus / Direktur pada Tergugat VIII merupakan tindakan yang dikualifisir sebagai persengkongkolan jahat yang memberikan kontribusi bagi penghentian aktivitas industri Turut Tergugat I.

12 Bahwa selanjutnya Tergugat VIII mengambil alih domisili atau alamat kantor maupun kantor dan pabrik Turut Tergugat I menjadi domisili atau alamat kantor dan pabrik Tergugat VIII sebagaimana Surat Kepala Desa Tlajung Udik Nomor : 530/156/X/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik Nomor : 503/32/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012 Jo. Surat Keterangan Domisili Usaha yang diterbitkan oleh Camat Gunung Putri Nomor : 503/8161/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012 (**Bukti P-11 s/d Bukti P-13**).

13 Bahwa oleh karenanya telah terdapat 2 (dua) perusahaan dalam 1 (satu) kantor dan pabrik yakni Turut Tergugat I yang masih sah sebagai badan hukum dan masih melakukan aktivitas sebagai badan hukum pada lokasi kantor dan pabrik Turut Tergugat I di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maupun Tergugat VIII yang melakukan aktivitas juga pada kantor dan pabrik Turut Tergugat I tersebut.

14 Bahwa setelah mendirikan Tergugat VIII dan melakukan aktivitas Tergugat VIII pada kantor dan pabrik Turut Tergugat I, maka Tergugat I, Tergugat II yang merangkap jabatan selaku Pemegang Saham dan Komisaris Tergugat VIII dengan Tergugat IV yang merangkap jabatan sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama Tergugat VIII serta disetujui oleh Tergugat VI melakukan langkah-langkah untuk menutup / melikuidasi Turut Tergugat I secara melawan hukum sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa dalam rangka mengetahui perkembangan Turut Tergugat I, maka pada tanggal 2 Januari 2012, Penggugat mengirimkan surat kepada

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen dan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat VI sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, dimana surat Penggugat tersebut pada pokoknya meminta daftar kreditur dan asset Turut Tergugat I (**Bukti P-14**).

2 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 2 Februari 2012, dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwasanya Penggugat meminta rincian transaksi rekening bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 (**Bukti P-15**).

3 Bahwa namun karena surat-surat Penggugat tersebut tidak diindahkan atau direspons oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, maka pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat mengirimkan surat kepada Manajemen dan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat Penggugat tertanggal 2 Februari 2012 tersebut (**Bukti P-16**).

4 Bahwa faktanya surat-surat Penggugat tersebut di atas tidak ditanggapi / direspons oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, namun sebaliknya Tergugat I mengirimkan Undangan RUPS Luar Biasa sebagaimana Surat Nomor : 001/Maret/BJF/IND, tertanggal 14 Maret 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor yang ditujukan kepada Penggugat, dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Rabu/28 Maret 2012

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28 Bogor

Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik

b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga

c. Lain-lain". (**Bukti P-17**).

(garis bawah oleh Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa atas Undangan RUPS LB (**vide Bukti P-17**) tersebut, maka pada tanggal 15 Maret 2012, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat tertanggal 15 Maret 2012, Perihal : *Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 28 March 2012*, dimana Surat Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat I membatalkan rencana rapat pada tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan diberikannya seluruh dokumen yang diminta oleh Penggugat (**Bukti P-18**).

6 Bahwa pada tanggal 10 April 2012, Tergugat I mengirimkan surat undangan RUPSLB Turut Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor : 002/April/II/BJF/IND, tertanggal 10 April 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor, dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Selasa/24 April 2012

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28 Bogor

Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik

b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga

c. Penjualan Saham.

d. Pertanggung jawaban Direktur

e. Pengunduran diri Direktur

f. Pengangkatan Direktur baru

g. Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2007 s/d tahun 2010.

h. Lain-lain." (**Bukti P-19**)

(garis bawah oleh Penggugat).

7 Bahwa atas surat Undangan RUPS LB (**vide Bukti P-19**) tersebut, maka pada tanggal 12 April 2012, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 12 April 2012, Perihal : *Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 April 2012*, dimana pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat I membatalkan rencana rapat pada

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2012 sampai dengan kelengkapan dokumen yang diminta oleh Penggugat terpenuhi (**Bukti P-20**).

- 8 Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, Tergugat I kembali mengirimkan surat undangan RUPSLB Turut Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Kamis/24 May 2012

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28 Bogor

Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik

b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga

c. Pertanggung jawaban Direktur

d. Pengunduran diri Direktur

e. Pengangkatan Direktur baru

f. Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2001 s/d 2011.

g. Lain-lain." (**Bukti P-21**)

(garis bawah oleh Penggugat).

- 9 Bahwa atas Surat Undangan RUPSLB (**vide Bukti P-21**) tersebut, maka pada tanggal 9 Mei 2012 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 9 Mei 2012, Perihal : *Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 May 2012*, dimana surat Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat I mengadakan rapat jika dokumen yang diminta oleh Penggugat telah dipenuhi sebelum tanggal 22 Mei 2012 (**Bukti P-22**).

- 10 Bahwa membalas Surat Penggugat tertanggal 9 Mei 2012 (**vide Bukti P-22**) tersebut, maka pada tanggal 18 Mei 2012, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2012, Re : *Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 May 2012*, dimana surat tersebut pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh Penggugat adalah milik perusahaan dan Penggugat hanya bisa melihat secara langsung di perusahaan serta mengenai permintaan Penggugat dalam point 2 Surat Penggugat tertanggal 9 Mei 2012 akan dilaporkan dalam RUPSLB PT. BIKAJAYA FOOD tanggal 24 Mei 2012 (**Bukti P-23**).

11. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Tergugat I masih tetap sebagai Direktur Turut Tergugat I atau dengan kata lain tidak pernah ada pengunduran diri Tergugat I dan pengangkatan Direktur Turut Tergugat I yang baru, demikian pula tidak pernah ada laporan keuangan dari tahun 2001 sebagaimana surat Nomor : 003/May/III/BJF/IMB, tertanggal 8 Mei 2012 (**vide Bukti P-21**), sehingga haruslah dikualifisir bahwasanya RUPSLB Turut Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2012 tersebut tidak terlaksana dan/atau tidak menghasilkan keputusan yang mengikat Turut Tergugat I.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Tergugat I tidak secara transparan melaksanakan pengurusan Turut Tergugat I bahkan tidak memberikan dokumen-dokumen Turut Tergugat I yang diminta oleh Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I, padahal Penggugat sebagai Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan mempunyai wewenang untuk meminta dokumen-dokumen Turut Tergugat I dari Tergugat I, demikian juga kewajiban Tergugat I untuk memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang dikutip sebagai berikut :

- "1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris."

16. Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2012 s/d pertengahan tahun 2013 ternyata tidak jelas aktivitas Turut Tergugat I yang dijalankan oleh Tergugat I, dimana hal tersebut merupakan strategi Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat VI untuk memperkuat alasan penutupan / likuidasi Turut Tergugat I, hal tersebut terbukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 5 Juli 2013, *Re: Disagreement with PT. BIKA JAYA FOOD Financial Management*, dimana surat tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan permohonan untuk mengadakan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD pada tanggal 22 Juli 2013 (**Bukti P-24**).
- 2 Bahwa atas Surat Penggugat (**vide Bukti P-24**) tersebut, maka pada tanggal 16 Juli 2013, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana surat tertanggal 16 Juli 2013, Perihal : Balasan Surat Bapak tertanggal 5 Juli 2013, dimana surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa akan mempersiapkan RUPSLB Turut Tergugat I dan Tergugat I juga mengirimkan laporan auditor independen dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2007 s/d tahun 2011 maupun mengirimkan laporan keuangan untuk tahun 2012 serta laporan penjualan asset selama tahun 2012 kepada Penggugat (**Bukti P-25**).
- 3 Bahwa setelah Penggugat meneliti laporan auditor independen dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2007 s/d tahun 2011 maupun laporan keuangan untuk tahun 2012 serta laporan penjualan asset selama tahun 2012 (**vide Bukti P-25**) tersebut, maka Penggugat menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, sehingga pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 17 Juli 2013 *RE : Disagreement With PT Bika Jaya Food Financial Management* (**Bukti P-26**).
- 4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor : 001/VII/BJF/2013, tertanggal 24 Juli 2013, Perihal: Undangan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :
"Hari : Jumat
Tanggal : 2 Agustus 2013
Jam : 11.00 Wib
Tempat : Restoran Toucu Mega Mall Pluit, Jakarta Utara.
Agenda :
 1. Pembubaran Perusahaan.
 2. Penunjukan Likuidator.
 3. Dan lain-lain. (Bukti P-27).(garis bawah oleh Penggugat).
- 5 Bahwa merespons Undangan RUPSLB (**vide Bukti P-27**) tersebut, maka pada tanggal 29 Juli 2013, Penggugat mengirimkan surat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan ditembuskan juga kepada Tergugat IV dan Tergugat VI yang dikirim via Email dan Fax sebagaimana surat Penggugat tertanggal 29 Juli 2013 (**Bukti P-28**).

- 6 Bahwa permintaan Penggugat tersebut, ternyata tidak ditanggapi/direspons oleh Tergugat I, namun sebaliknya Tergugat I kembali mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Penggugat, yakni Surat Pertama merupakan Surat Pengantar yang tidak diberi tanggal dan Surat Kedua berupa surat Nomor : 001/VIII/BJF/2013, tertanggal 3 Agustus 2013, Perihal : Undangan RUPSLB ke-2 PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2013

Jam : 13.00 Wib

Tempat : Restoran Teo Chew Palace, Pluit Village (Megamall Pluit) Festival Walk-Ground Floor G109-G115 Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta 14450

Agenda :

1. Pembubaran Perusahaan.
2. Penunjukan Likuidator.
3. Dan lain-lain." (Bukti P-29).
(garis bawah oleh Penggugat).

- 7 Bahwa sedangkan Surat ketiga tanpa tanggal adalah Surat Persetujuan tempat penyelenggaraan RUPSLB Tergugat I di Restoran Teo Chew Palace Pluit Village (Megamall Pluit), tanggal 19 Agustus 2013, Jam 13.00 Wib yang telah ditandatangani oleh Tergugat I sekaligus Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI.

- 8 Bahwa oleh karena Tergugat I belum menyerahkan dokumen-dokumen Turut Tergugat I yang dimintakan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 17 Agustus 2013, *Re : Cancellation of Meeting on Monday 19th August 2013 (Bukti P-30).*

- 9 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI menganggap bahwasanya Penggugat telah menghalang-halangi maksud dan tujuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk melakukan penutupan / likuidasi terhadap Turut Tergugat I, maka selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI bersepakat serta berencana untuk

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan posisi Penggugat sebagai Komisaris Turut Tergugat I dan mengangkat Tergugat V selaku Komisaris Turut Tergugat I yang baru, hal tersebut terbukti sebagaimana Surat yang ditandatangani oleh Tergugat I, tertanggal 27 Agustus 2013, No. 001/VIII/BJF/2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/tanggal : Jumat, 20 September 2013

Waktu : Pukul 11.00 Wib

Tempat : PT. Bika Jaya Food, Jl. Tlajung Udik no. 28, Gunung Putri-Bogor Indonesia

Agenda : 1. Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk :

- a. Tahun 2007
- b. Tahun 2008
- c. Tahun 2009
- d. Tahun 2010
- e. Tahun 2011
- f. Tahun 2012

2. Perubahan Komisaris dari Tuan Wong Ngar kepada Nasir.

(Bukti P-31).

(garis bawah oleh Penggugat)

10 Bahwa dari Surat Tergugat I (**vide Bukti P-31**) tersebut selain menggabungkan antara RUPS Tahunan dan RUPSLB juga membuktikan bahwasanya tidak pernah ada Laporan Keuangan Tahunan dan pertanggungjawaban Direksi setiap tahunnya serta tidak pernah ada RUPS Tahunan Turut Tergugat I, sehingga dalam Undangan RUPS dan LB tersebut (**vide Bukti P-31**), Tergugat I melaporkan pertanggungjawaban keuangan Turut Tergugat I dari tahun 2007 s/d tahun 2012 secara sekaligus, oleh karenanya telah terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 7, 7.1 s/d 7.8 di atas, demikian juga telah membuktikan adanya itikad tidak baik serta konspirasi jahat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk mengangkat Tergugat V untuk menggantikan Penggugat sebagai Komisaris Turut Tergugat I dalam rangka memuluskan langkah penutupan / likuidasi Turut Tergugat I, maka Penggugat akhirnya mempercayakan dan menunjuk Kuasa Hukum dalam rangka mewakili Penggugat untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat tersebut, dimana pada tanggal 13 September 2013 Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagaimana Surat No. 33/TS/SMART/IX/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa serta Somasi (**Bukti P-32**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa ternyata surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi / direspons oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, namun sebaliknya justru Tergugat I mengirimkan 2 (dua) Surat kepada Penggugat yang tembusannya disampaikan juga kepada Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat III, yakni :

a. Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 005/VIII/BJF/2013, Perihal Pemberitahuan Reposisi Jabatan Komisaris PT. BIKA JAYA FOOD (**Bukti P-33**).

b. Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 006/VIII/BJF/2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BIKA JAYA FOOD dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/tanggal : Rabu, 09 Oktober 2013

Waktu : Dimulai Pukul 11.00 W.I.B

Tempat : Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri-
Bogor Indonesia

Agenda : 1. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN, yang dimulai pada Jam 11.00
W.I.B, dimana agendanya adalah :**

Laporan pertanggungjawaban Direksi
untuk :

- a. Tahun 2007
- b. Tahun 2008
- c. Tahun 2009
- d. Tahun 2010
- e. Tahun 2011
- f. Tahun 2012

2. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA, yang dimulai pada jam
13.00-Selesai, dengan agendanya adalah :**

- Penggantian Komisaris dari Tuan Wong
Ngar kepada Tuan Nasir.
- Menyatakan PT. BIKA JAYA FOOD
dalam Keadaan Non Aktif dan
memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Kabupaten Bogor untuk
mengeluarkan Penetapan Pengadilan

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



yang menyatakan dibubarkannya PT.
BIKA JAYA FOOD.” (Bukti P-34)

(garis bawah oleh Penggugat).

12 Bahwa atas ke-2 (dua) surat Tergugat I tersebut, maka direspons/dibalas oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat No : 37/TS/SMART/X/2013, tertanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Tanggapan dan Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Tergugat I sekaligus Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, dimana salah satu tembusan surat tersebut disampaikan juga kepada Turut Tergugat III (**Bukti P-35**), namun surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dengan alamat Turut Tergugat I di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri-Bogor dikembalikan dengan cara mengirim kembali melalui *courier* kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan bahwasanya Turut Tergugat I sudah tidak beralamat lagi di lokasi tersebut (**Bukti P-36**), namun telah digantikan dengan Tergugat VIII, padahal sesuai dengan Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 006/VIII/BJF/2013 (*vide* **Bukti P-34**) tercantum tempat penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada alamat Turut Tergugat I yakni di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri-Bogor.

13 Bahwa faktanya surat Penggugat tertanggal 17 Agustus 2013 (*vide* **Bukti P-30**) maupun surat-surat dari Kuasa Hukum Penggugat (*vide* **Bukti P-32 dan Bukti P-35**) sama sekali tidak dianggap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI karena RUPS Turut Tergugat I tetap dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, hal tersebut terbukti ketika pada tanggal 4 Nopember 2013 Penggugat menerima 3 (tiga) Akta Notaris yang dikirimkan oleh Tergugat I, yakni sebagai berikut :

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 75, tanggal 19 Agustus 2013 (“**Akta No. 75**”), yang dibuat oleh Turut Tergugat III (**Bukti P-37**).
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 (“**Akta No. 41**”), yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III (**Bukti P-38**).
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor 42, tanggal 10 Oktober 2013 (“**Akta No. 42**”) yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III (**Bukti P-39**).



14 Bahwa setelah Penggugat meneliti Ke-3 (tiga) Akta Notaris tersebut di atas, maka semakin terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yakni sebagai berikut :

Tentang Akta No. 75 (vide Bukti P-37) :

- Bahwa didalam Akta No. 75 tersebut disebutkan Turut Tergugat I berada di Ruko CBD Pluit No. 18, Blok C, Jakarta Utara, padahal Turut Tergugat I tidak pernah pindah ke Ruko CBD Pluit No. 18, Blok C, Jakarta Utara dan masih tetap berada di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

- Bahwa demikian juga pada lembar ke-4 Akta No. 75 menyatakan :

"- PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : *Senin, 19 Agustus 2013.*

Waktu Rapat : *13.00 WIB sampai dengan selesai*

Tempat : *Ruko CBD Pluit No. 18. Blok C. Jakarta Utara*"

(garis bawah oleh Penggugat).

Padahal berdasarkan 3 (tiga) surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yakni Surat Pertama merupakan Surat Pengantar yang tidak diberi tanggal dan Surat Kedua berupa surat Nomor : 001/VIII/BJF/2013, tertanggal 3 Agustus 2013, Perihal : Undangan RUPSLB ke-2 PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari : *Senin*

Tanggal : *19 Agustus 2013*

Jam : *13.00 Wib*

Tempat : *Restoran Teo Chew Palace, Pluit Village (Megamall Pluit) Festival Walk-Ground Floor G109-G115 Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta 14450 (vide Bukti P-29).*



(garis bawah oleh Penggugat).

Oleh karenanya telah terbukti bahwasanya Akta No. 75 adalah tidak sah.

15 Bahwa demikian juga Akta No. 41 (**vide Bukti P-38**) merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyetujui Laporan Direksi Tahun 2007 s/d Tahun 2012, sedangkan Akta No. 42 (**vide Bukti P-39**) merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyetujui Perubahan Komisaris Utama dari Penggugat kepada Tergugat V dan menyetujui Turut Tergugat I yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dalam keadaan Non Aktif dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan dibubarkannya Turut Tergugat I atas permintaan Rapat merupakan akta-akta yang tidak sah karena didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Perbuatan Para Tergugat haruslah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

18. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut yang keseluruhannya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

1. Biaya Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar **US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu Dollar Amerika Serikat)**.
2. Gaji Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I yang tidak pernah diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2011 yang setidaknya-tidaknnya sama dengan gaji yang diterima oleh Tergugat I, dimana konsekwensi logis dari tidak adanya Laporan Tahunan Turut Tergugat I yang dilaporkan oleh Tergugat I, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui secara pasti Gaji yang diterima oleh Tergugat I dari bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006, namun sangat realistis apabila Gaji Penggugat dari bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006 adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan perhitungan gaji Penggugat dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 disamakan dengan gaji yang diterima oleh Tergugat I, yakni pada bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, serta bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), oleh karenanya perhitungan total gaji Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya = 63 (enam puluh tiga) bulan x Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**
- Bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) = **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).**
- Bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) = **Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).**
- Bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = **Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).**
- Bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya = 24 (dua puluh empat) bulan x Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) = **Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).**

Dengan demikian total keseluruhan Gaji Penggugat selaku Komisariss yang tidak pernah diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp.**

Halaman 25 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) + Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) + Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) + Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) = Rp. 1.372.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Deviden yang belum diterima oleh Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham yang persentasinya sebesar 30% (tiga puluh persen) saham, dimana konsekwensi logis dari tidak adanya Laporan Tahunan Turut Tergugat I yang dilaporkan oleh Tergugat I sejak tahun 2001 s/d tahun 2011, maka Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa deviden yang berhak diterima oleh Penggugat, namun karena Biaya Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu Dollar Amerika Serikat), maka sangatlah realistis apabila Penggugat memperhitungkan deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak tahun 2001 s/d tahun 2011 adalah sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**, namun karena pada bulan Januari 2009 s/d bulan Juli 2009, Penggugat telah menerima deviden sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya = 7 (tujuh) bulan x Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), maka total deviden yang belum diterima oleh Penggugat adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dikurangi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) = **Rp. 3.580.000.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).**
4. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan ini termasuk honorarium Advokat adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

Kerugian Immateriil :

Oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik dan beban pikiran berat yang diderita oleh Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal itu sukar dinilai, akan tetapi dapat diperhitungkan dan ditaksir sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus tanggung oleh Para Tergugat.



19. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan demi hukum membatalkan Akta Pendirian Tergugat VIII No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dan demi hukum membubarkan Tergugat VIII serta memerintahkan Tergugat VIII segera menghentikan segala bentuk aktivitas Tergugat VIII dan keluar dari lokasi Kantor dan Pabrik Turut Tergugat I.
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan demi hukum membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 75, tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat III dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor 42, tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III.
21. Bahwa dikhawatirkan untuk menghindari gugatan ini, Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dimohonkan oleh Penggugat kemudian.
22. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan secara provisional memerintahkan Tergugat VIII agar menghentikan segala bentuk aktivitas Tergugat VIII dan memerintahkan Tergugat VIII keluar dari kantor dan pabrik Turut Tergugat I selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap serta apabila Tergugat VIII lalai memenuhi dan mematuhi Putusan Provisi ini, maka menghukum Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini diucapkan.
23. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan Putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan.

24. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

25. Bahwa karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Selama proses persidangan berlangsung memerintahkan Tergugat VIII untuk menghentikan segala bentuk aktivitas Tergugat VIII pada kantor dan pabrik Turut Tergugat I sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Selama proses persidangan berlangsung memerintahkan Tergugat VIII untuk keluar meninggalkan kantor dan pabrik Turut Tergugat I sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat VIII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi putusan provisi ini, sejak putusan ini diucapkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus, yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil :

1. Biaya Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar **US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu Dollar Amerika Serikat)**;
2. Gaji Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat I yang tidak pernah diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2011 yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - Bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya = 63 (enam puluh tiga) bulan x Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - Bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) = **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)**.;
 - Bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) = **Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah)**;
 - Bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya = 12 (dua belas) bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = **Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)**;
 - Bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya = 24 (dua puluh tiga) bulan x Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) = **Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah)**;

Dengan demikian total keseluruhan Gaji Penggugat tidak pernah diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) + Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) + Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) + Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) = Rp. 1.372.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;

3. Perhitungan deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak tahun 2001 s/d tahun 2011 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dikurangi deviden yang telah diterima oleh Penggugat

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2009 s/d bulan Juli 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya = 7 (tujuh) bulan x Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), maka total deviden yang belum diterima oleh Penggugat adalah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dikurangi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 3.580.000.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);**

1. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan ini termasuk honorarium Advokat adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

Kerugian Immateriil :

Oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik dan beban pikiran berat yang diderita oleh Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal itu sukar dinilai, akan tetapi dapat diperhitungkan dan ditaksir sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus tanggung oleh Para Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
5. Membatalkan Akta Pendirian Tergugat VIII No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II demi hukum;
6. Membubarkan Tergugat VIII demi hukum;
7. Memerintahkan Tergugat VIII segera menghentikan segala bentuk aktivitas Tergugat VIII pada kantor dan pabrik Turut Tergugat I.
8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk segera keluar meninggalkan kantor dan pabrik Turut Tergugat I;
9. Membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 75, tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat III;
10. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor 42, tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III;
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr..HJ. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH.,Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan jawaban dan Gugatann Rekompensi secara tertulis tertanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI**

A. **DALAM EKSEPSI :**

1. **Tentang POSITA :**

a. Bahwa gugatan angka 1 yang mendalilkan Penggugat bersama-sama dengan **Tergugat – I**, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – VI merupakan pendiri (founder) adalah dalil yang tidak beralasan hukum; karena **Tergugat – I tidak dalam kedudukan hukum sebagai pendiri perseroan terbatas PT. BIKAJAYA FOOD** yakni Turut Tergugat – I; kedudukan hukum Tergugat – I adalah Direktur Turut Tergugat – I perseroan terbatas PT. BIKAJAYA FOOD yang diangkat oleh para pendiri (founder) pemegang saham PT. BIKAJAYA FOOD yakni oleh Penggugat, Tergugat – II, dan Tergugat – IV dan Tergugat - VI sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sendiri berdasarkan Vide Bukti P – 1;

b. Bahwa pada gugatan angka 5, didalilkan sendiri oleh Penggugat bahwa **berdasarkan UU PT, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili Turut Tergugat – I baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi in casu Tergugat – I sebagaimana diatur dalam**

Pasal 1 angka 5 UU PT yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut :

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan



untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksi mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Maka berdasarkan fakta ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diatas, dalam kedudukan hukum sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food tentunya gugatan Penggugat, hanya dapat ditujukan terhadap Tergugat – I incasu Direktur PT. BIKA JAYA FOOD dan Tergugat – III selaku pribadi, bukan terhadap Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – V, dan Tergugat – VI, dan tidak beralasan hukum juga untuk mendudukkan Tergugat – VII dan Tergugat – VIII sebagai tergugat-tergugat didalam perkara aquo;

- c. Didalam uraian Posita gugatan Penggugat sendiri pada angka 7, angka 7.1., angka 7.2., , angka 7.5., angka 7.6., angka 7.7., angka 7.8., oleh Penggugat didalilkan bahwa *Tergugat – I menjalankan kewenangan Turut Tergugat – I (PT. Bika Jaya*



*Food) secara tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak transparan, tidak akuntabel, maupun dengan etika tidak baik sehingga Penggugat **meragukan** kerugian yang dialami Turut Tergugat – I (PT. Bika Jaya Food); akan tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat uraian fakta-fakta tentang keuntungan yang telah didapat oleh Turut Tergugat – I; maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan didalam perkara aquo;*

- d. Bahwa uraian posita gugatan halaman 5 angka 7.3.yang mendalilkan : “....., sejak tahun 2001 Tergugat – I tidak pernah memberikan atau membayarkan gaji kepada Penggugat, *sebaliknya Tergugat – I justru memberikan / membayar gaji kepada Tergugat – I sendiri, bahkan gaji Tergugat – I tersebut mengalami peningkatan yang signifikan*”; Serta didalam uraian posita gugatan halaman 15 angka 18.2, Penggugat selaku Komisaris Turut Tergugat – I mendalilkan telah menderita kerugian akibat tidak dibayarnya Gaji Penggugat terhitung dari Oktober 2001 s/d bulan Desember 2011 yang besarnya dihitung Penggugat berdasarkan **asumsi-asumsi** Penggugat sepihak, yakni menggunakan kata : “..... **setidak-tidaknya** sama dengan gaji yang diterima oleh Tergugat – I, dimana **konsekwensi logis** dari tidak adanya Laporan Tahunan Turut Tergugat – I dari bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006, namun **sangat realistis** apabila Gaji Penggugat dari bulan Oktober 2001 s/d bulan Desember 2006 adalah sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan perhitungan Gaji Penggugat dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya dan pada Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 adalah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya Dstnya;



Adalah tuntutan kerugian Gaji yang didasarkan pada asumsi-
asumsi atau perhitungan-perhitungan yang tidak berdasarkan
fakta-fakta; sedangkan Penggugat selaku Pemegang Saham
dan mantan Komisaris, seharusnya patut mengetahui berapa
jumlah Gaji yang diterima oleh Tergugat – I, dan sejak kapan
Tergugat – I menerima Gaji dengan jumlah yang didalilkannya
tersebut wajib dibuktikan secara otentik oleh Penggugat;
apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka
menurut hukum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada
fakta-fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
karena kerugian materiil tentang Gaji Komisaris yang belum
terbayar yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan
pada halaman 15 – 16 angka 18.2, adalah kerugian
berdasarkan asumsi (perkiraan) Penggugat, maka gugatan
Penggugat dalam hal tuntutan Gaji menjadi gugatan yang
kabur, tidak jelas dan tidak beralasan hukum;

Demikian juga pada posita Gugatan halaman 16 angka 3,
sebagaimana terbaca “..... maka **sangatlah realistis**
apabila Penggugat memperhitungkan deviden yang
seharusnya diterima oleh Penggugat sejak Tahun 2001 s/d
tahun 2011 adalah sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar
rupiah),”dstnya, adalah nilai kerugian yang
tidak berdasarkan fakta akan tetapi hanya berdasarkan
perkiraan atau asumsi Penggugat saja;

Bahwa karena Didalam posita gugatan Penggugat tidak
terdapat uraian fakta-fakta bahwa perusahaan PT. Bika Jaya
Food yakni Turut Tergugat – I mengalami keuntungan dan
Tergugat – I selaku Direktur tidak membayar deviden kepada
Penggugat, sehingga Penggugat selaku Pemegang Saham
menjadi dirugikan; maka uraian perhitungan keuntungan Turut
Tergugat – I PT. Bika Jaya Food didalam posita gugatan,



adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka posita gugatan pada halaman 17 angka 21 yang isinya memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat (pada halaman 2 posita gugatan oleh Penggugat dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Para Tergugat adalah Tergugat – I s/d Tergugat – VIII) baik bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi tidak beralasan hukum, apalagi terhadap benda-benda yang dimintakan untuk di Sita, tidak secara spesifik menunjuk terhadap benda-benda apa saja yang menjadi milik Para Tergugat yang dimohonkan sita jaminan tersebut; maka sangat beralasan hukum, permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, sudah beralasan hukum untuk menyatakan uraian gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga gugatan mengandung cacat formil dan karenanya gugatan Penggugat termaksud sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

1. Tentang PETITUM :

- a. Bahwa pada bagian eksepsi posita diatas sudah dibantah oleh Tergugat – I sampai dengan Tergugat – V, Tergugat – VIII dan Turut Tergugat – I bahwa posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara perseroan terbatas PT. Bika Jaya Food Turut Tergugat – I dengan Tergugat – VIII perseroan terbatas PT. Indopangan Sentosa; bahwa walaupun person-person fungsionaris PT. Bika Jaya Food kemudian telah



mendirikan perseroan terbatas PT. Indopangan Sentosa adalah tindakan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dalam hal ini Undang-undang Perseroan Terbatas yang tidak memberikan pembatasan terhadap hak seseorang untuk mendirikan beberapa perusahaan; karena didalam gugatan Penggugat tidak terdapat uraian jelas dan konkrit tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat – I sampai dengan Tergugat – V, Tergugat – VIII dan Turut Tergugat – I terhadap Penggugat selaku Pemegang Saham dan mantan Komisaris PT. Bika Jaya Food; maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Dalam Provisi yang dimintakan Penggugat pada gugatan halaman 15 angka 1 s/d 3; karena tuntutan Dalam Provisi Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum maka tuntutan Provisi Penggugat patut dikesampingkan;

- b. Petitum Dalam Pokok Perkara sebagai termaksud dalam gugatan halaman 18 angka 2 yang “*Menyatakan Para Tergugat (yakni Tergugat – I s/d Tergugat – VIII) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*” tidak dirinci dalam posita
- gugatan tentang peran Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat khususnya peran Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VII dan Tergugat – VIII; sehingga permintaan untuk menyatakan seluruh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

Penggugat adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

- c. Bahwa karena Penggugat didalam posita gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit hal-hal apa yang

Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



menyebabkan Penggugat dirugikan dan bagaimana peran masing-masing Para Tergugat sehubungan dengan PT. Bika Jaya Food sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan, apalagi tuntutan kerugian dalam posita gugatan tidak berdasarkan fakta-fakta; dimana Penggugat tidak tahu secara pasti menyebutkan nominal Gaji yang diterima oleh Tergugat – I; maka tuntutan Gaji dalam petitum angka 2 menjadi tidak beralasan hukum; sedangkan terhadap tuntutan pembayaran deviden PT. Bika Jaya Food, petitum Penggugat hanya menyebutkan “*Perhitungan deviden yang harus diterima oleh Penggugat.....*”, dstnya; tanpa Penggugat menjelaskan secara konkrit dan pasti, berapa keuntungan yang telah diperoleh Perusahaan PT. Bika Jaya Food yang menjadi dasar perhitungan pembayaran deviden dan berapa besar hak-hak deviden pemegang saham lainnya; serta berapa besar deviden yang menjadi hak Penggugat selaku pemegang Saham; Maka berdasarkan alasan-alasan diatas, dasar gugatan Penggugat untuk menuntut hak Penggugat atas deviden sebagai termaksud dalam petitum gugatan angka 3, adaLah tuntutan yang kabur, obscur libel dan tidak beralasan hukum;

- d. Bahwa karena tuntutan dalam bentuk Materiil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat adalah tuntutan yang tidak didasarkan fakta-fakta, maka petitum terhadap tuntutan Immateriil adalah tuntutan tuntutan yang tidak beralasan hukum pula;
- e. Karena didalam posita gugatan tidak jelas dan tidak pasti tentang uraian Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga Penggugat menjadi dirugikan sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat termaksud diatas; maka tuntutan Penggugat agar diletakkan



Sita Jaminan terhadap benda-benda apa saja milik Para Tergugat, sedangkan dalam uraian gugatan tidak jelas terhadap benda-benda apa saja yang diminta untuk diletakan Sita Jaminan; maka petitum untuk Sita Jaminan pada halaman 19 angka 4 yang dimohonkan Penggugat menjadi petitum yang tidak jelas, tidak pasti dan kabur (obscuur libel) dan tidak beralasan hukum;

- f. Karena didalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat fakta bahwa Tergugat – VIII PT. Indopangan Sentosa didirikan dengan menggunakan uang Turut Tergugat – I maka berdasarkan fakta tersebut tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat – I dengan Tergugat – VIII, maka petitum pada angka 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah petitum yang tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

B. Dalam Pokok Perkara :

Mohon dalil-dalil pada uraian Eksepsi termaksud diatas, dianggap juga menjadi bagian dalil- dalil Tergugat – I s/d Tergugat – V, Tergugat – VIII dan Turut Tergugat – I didalam pokok perkara ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan landasan Pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara memikul beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai yang digariskan ***Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna menguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan Hak atau peristiwa tersebut;***

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat – I tidak menjalankan wewenangnyanya dengan etikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya ditolak secara tegas oleh Tergugat – I, Tergugat – II. Tergugat – IV dan Tergugat – V; karena

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – I telah menjalankan kewajiban sebagai Direktur dengan baik dan benar,;

2. Bahwa pada dalil gugatan halaman 4 angka 7.1, Penggugat menyatakan : *“.....kemudian berkembang atau bertambah menjadi perindustrian yang meliputi industry makanan minuman (snack) dan pengalengan / pembotolan (amitil) serta kegiatan-kegiatan yang terkait sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food No. 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH Notaris dijakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor AHU-10062.AH.01.02 Tahun 2009 (Vide Bukti P - 6 dan Bukti P – 7) sama dengan **Vide Bukti T – 1 dan Bukti T – 2;***

dimana kemudian Penggugat mendalilkan :*“.....namun sebaliknya Penggugat tidak mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat – I karena sejak berdirinya Turut Tergugat – I, ternyata Tergugat – I tidak pernah membuat, menyampaikan dan*

mempertanggung-jawabkan keuangan Turut Tergugat – I dan bahkan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan.....dstnya”

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang kontradiktif atau bertentangan dengan Fakta Bukti P – 6. (yang sama dengan Bukti T – 1), dimana Bukti P – 6 telah

membuktikan bahwa Penggugat hadir dalam acara rapat dan menyetujui semua keputusan rapat, yang isinya :

1.a. Memberikan dispensasi atas keterlabatan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal dua puluh mei dua ribu enam (20-05-2006).

b. Meratifikasi seluruh tindakan pengurus dan pengawasan termasuk tindakan-tindakan Direksi dan persetujuan Komisaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mewakili Perseroan, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan hari ini, sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan kewajiban mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut;

2. *Mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk periode yang baru sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3, terhitung sejak tanggal hari ini, dengan susunan sebagai berikut :*
 - *Direktur..... : Tuan Huseng Chandra tersebut;*
 - *Komisaris..... : Tuan Wong Ngar tersebut;*

3. *Menegaskan tempat kedudukan Perseroan*;

4. *Persetujuan penyesuaian keseluruhan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Bab XIII ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;*

Sehingga berdasarkan bukti P – 6 (yang sama dengan Vide Bukti T – 1) yang adalah Keputusan Rapat Turut Tergugat – I yang dihadiri dan disetujui oleh Penggugat, maka : Dalil gugatan pada angka 7.2 yang menyatakan : “...., sejak tahun 2001 s/2011 keuangan Turut Tergugat – I tidak diketahui oleh Penggugat.....”, dstnya;

⇒ Dalil gugatan pada angka 14.11 yang menyatakan : “....., demikian pula tidak pernah ada laporan keuangan dari tahun 2001.....” dstnya;

⇒ Dalil gugatan pada angka 18.3 yang menyatakan : “,,,,,, tidak adanya laporan Tahunan Turut Tergugat – I yang dilaporkan oleh Turut Tergugat – I sejak tahun 2001 s/d tahun 2011.....” dstnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dalil gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7 dan angka 7.1, yang menyatakan *Tergugat – 1 tidak menjalankan wewenangnyanya sebagai Direksi perusahaan dengan etika baik dan penuh tanggung jawab khususnya pada periode 2001 sampai dengan 2008* sebelum Akta Pernyataan Keputusan Rapat vide P – 6 (yang sama dengan vide Bukti T – 1);

adalah dalil-dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Acara rapat pada bukti P – 6 yang sama dengan Bukti T – 1 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2008 adalah bentuk kepercayaan rapat untuk pengangkatan kembali Tergugat – I sebagai Direktur; dan juga mengangkat Penggugat selaku Komisaris;

Bahwa karena acara rapat Turut Tergugat – I tanggal 24 Desember 2008 tidak mempermasalahkan dan tidak mengagendakan tentang laporan keuangan Turut Tergugat – I periode 2001 s/d 2008, dan juga tidak meng-agendakan tentang pembayaran Gaji serta pembayaran Deviden dari tahun 2001 s/d 2008, maka harus diartikan bahwa Direksi dan Komisaris dan para pemegang saham tentunya juga Penggugat pada saat acara rapat telah mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat – I, karena acara rapat diantaranya adalah tentang persetujuan penambahan modal bagi Turut Tergugat - I dan tidak mempermasalahkan tentang laporan keuangan, pembayaran gaji dan pembayaran deviden periode sebelumnya yang sekarang ini dipermasalahkan oleh Penggugat;

Terhadap dalil gugatan pada angka 7.2, angka 7.3, dimana Penggugat sendiri mengakui secara tegas telah menerima deviden pada Januari 2009 s/d Juli 2009 sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada setiap bulannya, maka harus diartikan bahwa Penggugat sudah mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food pada 2001 s/d Desember 2008 belum memperoleh keuntungan; karena Penggugat sebagai Komisaris tentunya akan menolak pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deviden pada Januari 2009 s/d Juli 2009 apabila deviden pada 2001 s/d 2008 belum dibayarkan kepada Penggugat;

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, dalil Penggugat tentang tidak adanya laporan keuangan pada periode 2001 s/d 2007 atau 2008 serta tuntutan Penggugat atas pembayaran gaji dan pembayaran deviden periode 2001 s/d Desember 2007, adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum;

Berdasarkan fakta Acara Rapat tanggal 24 Desember 2008, maka maka secara hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Laporan Keuangan, tentang Pembayaran Gaji, tentang Pembayaran Deviden adalah dasar gugatan yang dicari-cari saja dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Sehingga berdasarkan dalil tersebut Tergugat – I dan Tergugat – V, men-somier Penggugat untuk membuktikan dalil pada gugatan angka 7.3 dan angka 18.2 tentang adanya kewajiban Turut Tergugat – I untuk membayar Gaji Direktur dan Komisaris sejak

Oktober 2001 dan serta membuktikan dalilnya pada gugatan angka 7.3 halaman 6 yang mendalilkan, bahwa Tergugat – I menerima gaji dan gaji Tergugat – I mengalami peningkatan yang signifikan tersebut;

3. Bahwa dalil gugatan halaman 6 angka 7.4 yang mendalilkan :*"Bahwa Turut Tergugat – I sementara mengalami keuntungan periode tahun 2007 s/d 2009....."*, adalah dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat – I, s/d Tergugat - VI; keuntungan yang didapat oleh Turut Tergugat – I adalah pada periode 2007 s/d 2008 dan bukan sampai dengan 2009 yang akan Tergugat – I, Tergugat – II. Tergugat – IV dan Tergugat – V buktikan berdasarkan hasil Audit Laporan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan, tanggal 31 Desember 2009 dan 2008; Vide Bukti T – 3; sehingga Tergugat – I melakukan pembayaran deviden kepada

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Januari 2009 s/d Juli 2009 sebagaimana diakui sendiri oleh Penguat gugatan pada angka 7.2;

4. Bahwa dalil gugatan Penguat pada halaman 6 angka 7.5, 7.6 dan 7.7, yang menyatakan : *"..... awal berdirinya Turut Tergugat – I adanya kesepakatan antara Para Pemegang Saham sekaligus Para Pendiri maupun Direksi dan Komisaris Turut Tergugat – I, yakni Penguat, Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – VI telah menyepakati untuk segala hal mengenai transaksi keuangan Turut Tergugat – I melalui satu Rekening., dstnya"*; adalah dalil yang ditolak secara tegas oleh Tergugat – I, dan Tergugat – V, dan karenanya Penguat wajib membuktikan dalilnya tersebut; karena kebijakan penggunaan beberapa Rekening oleh Turut Tergugat – I adalah dengan sepengetahuan Penguat, Tergugat – V dan Tergugat - VI yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan Turut Tergugat – I dengan para relasinya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum karena dapat terlihat pada hasil laporan audit Auditor Independen terhadap Turut Tergugat – I vide **Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 dan T – 7**; sehingga tendensi negative Penguat atas adanya penggunaan beberapa rekening adalah dalil yang dicari-cari, tidak benar dan tidak beralasan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatan Penguat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan Auditor Independen terhadap Turut Tergugat – I sebagaimana vide **Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 dan T – 7** adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal 24 Mei 2012 Vide Bukti T – 8 yang dihadiri oleh Penguat berdasarkan Vide Bukti T – 9, akan tetapi Penguat tidak mau menanda-tangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T – 8 termaksud;
6. Bahwa dalil gugatan Penguat pada angka 8 yang menyatakan : *"kerugian Turut Tergugat – I yang tidak jelas"*; serta *"penghentian aktifitas industry Turut Tergugat – I dan rencana melakukan penutupan / likuidasi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Turut Tergugat – I adalah tidak lain dari rencana yang telah diatur secara sistimatis dan / atau konspirasi jahat dengan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan didukung pula oleh Tergugat – VI serta Tergugat – VII”; adalah dalil yang tidak benar sehingga ditolak secara tegas oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – V, dan karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut; bahwa kerugian Turut Tergugat – I sudah diketahui dan dimengerti secara jelas oleh Penggugat berdasarkan komunikasi antara Tergugat – I, Tergugat – V, Tergugat – VI, dengan Penggugat sendiri akan tetapi Penggugat yang berdomicili di Johor Malaysia selalu menghindar/tidak datang untuk membicarakan dan menghadiri RUPS tentang penambahan modal Turut Tergugat – I, sedangkan Tergugat – VI yang berdomisili di Singapura tetap hadir dan merespon secara positif setiap laporan dan undangan tentang penyelesaian kemelut kekurangan modal Turut Tergugat – I; adapun mengenai kerugian Turut Tergugat – I dapat terlihat dari hasil audit auditor independent Vide Bukti T – 3 s/d T – 7, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 8, dan halaman 8 angka 12 yang menghubungkan dan menuduh bahwa penghentian aktivitas Turut Tergugat – I merupakan kegiatan berlanjut sehubungan dengan pendirian perusahaan Tergugat - VIII PT. Indopangan Sentosa, adalah dalil yang tidak beralasan hukum; karena setiap orang

termasuk juga Penggugat yang adalah Warga Negara Asing dan Para Tergugat dibenarkan oleh Undang-undang Republik Indonesia untuk mendirikan dan / atau memiliki lebih dari satu perusahaan atau beberapa perusahaan;

Adapun keberadaan domisili perusahaan Tergugat – VIII yang berlokasi di tempat yang dahulu menjadi lokasi pabrik Turut Tergugat – I, tidak dapat diartikan bahwa Tergugat – VIII PT. Indopangan Sentosa didirikan

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Turut Tergugat – I ataupun didirikan oleh fungsionaris Turut Tergugat - I yakni Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – IV,

Tergugat – V;

Bahwa pabrik Tergugat – VIII bertempat di Jl. Raya Tlajung Udik Nomor 28, Kampung Momonot RT.001, RW.010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, adalah menyewa dari pihak ketiga sebagai pemilik yang menyewakan kepada Tergugat - VIII, karena masa sewa Turut Tergugat – I pada lokasi yang sekarang menjadi lokasi pabrik Tergugat – VIII telah berakhir pada April 2012 dan sampai dengan saat ini Turut Tergugat – I masih menunggak pembayaran uang sewa kepada pihak ketiga yakni pemilik lokasi tanah dan pabrik termaksud; sehingga keberadaan Tergugat – VIII pada lokasi yang dahulu menjadi lokasi pabrik Turut Tergugat - I, tidak beralasan hukum dikait-kaitkan oleh Penggugat didalam perkara aquo, karena Tergugat – VIII bukan didirikan oleh Turut Tergugat – I dan bukan juga didirikan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat – V dalam kedudukan hukum sebagai fungsionaris Turut Tergugat – I; sehingga dalil Penggugat pada gugatan angka 9, angka 10, angka 11 yang menyatakan berdirinya Tergugat – VIII bertentangan dengan anggaran dasar Turut Tergugat – I, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya dalil tersebut patut ditolak;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Jawaban angka 7 diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 13 yang menyatakan terdapat 2 perusahaan dalam satu kantor dan pabrik pada alamat di Jl. Raya Tlajung Udik Nomor 28, Kampung Momonot RT.001, RW.010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; adalah dalil yang tidak benar, karena Turut Tergugat - I sudah tidak beraktifitas dan sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut karena masa sewa Turut Tergugat – I atas lokasi pabrik termaksud telah berakhir pada April 2012; maka dalil Penggugat pada halaman 8 angka 14 seluruhnya ditolak oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V;



9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 angka 14.1, angka 14.2, dan angka 15, dimana Penggugat melalui surat meminta daftar kreditur dan asset dan serta meminta rincian transaksi Rekening Bank sampai dengan 31 Desember 2012 tidak dikabulkan oleh

Tergugat – I, dikarenakan Tergugat – I tunduk dan taat pada Pasal 15 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Turut Tergugat – I, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Penggugat

sendiri didalam gugatannya pada halaman 10 angka 15, yang berbunyi :

“Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi”; maka berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai Komisaris termaksud hanya dapat dilakukan ditempat domisili Turut Tergugat – I, **bukan ditempat lain** atau dengan cara mengirim dokumen-dokumen Turut Tergugat – I kealamat Penggugat di Johor Malaysia atau dikirim kealamat lain diluar tempat kedudukan Turut Tergugat – I; sehingga beralasan hukum bagi Tergugat – I, ataupun Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat - V untuk MENOLAK permintaan Penggugat;

10. Bahwa dalil pada gugatan angka 14.4, sudah terjawab oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V pada uraian Jawaban angka 8 diatas; sehingga dalil Penggugat pada angka 14.5, yang isinya, agar Tergugat – I membatalkan rencana rapat pada tanggal 28 Maret 2012 dengan dalil Penggugat belum menerima dokumen yang diminta, tentunya tidak digubris oleh Tergugat – I, Tergugat – IV, Tergugat – IV, Tergugat – V dan Tergugat - VI; demikian juga terhadap dalil gugatan pada angka 14.7 dan angka 14.9, permintaan Penggugat agar dokumen

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



dikirim ke Penggugat yang berdomisili di Malaysia tetap tidak dipenuhi oleh Tergugat – I sebagaimana Jawaban surat Tergugat – I tanggal 9 Mei 2012 Vide Bukti P – 23; dan sebagaimana dalil Jawaban Pokok Perkara pada angka 8 termaksud diatas;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 14.11 yang menyatakan RUPSLB Turut Tergugat – I pada tanggal 24 Mei 2012 tidak terlaksana dan/atau tidak menghasilkan keputusan yang mengikat Turut Tergugat – I adalah dalil yang tidak beralasan hukum, berdasarkan Bukti T – 9 Penggugat hadir dalam rapat, mengisi dan menandatangani daftar hadir, akan tetapi Penggugat tidak menandatangani akta keputusan rapat Vide Bukti T – 8;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Turut Tergugat – I Vide Bukti T – 1 sama dengan Vide Bukti P – 6, pada Pasal 10, menyatakan :

“1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran

sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi”;

Berpedoman pada ketentuan UUPT tahun 2007 Pasal 86 ayat (1) menyatakan : *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”*

Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Turut Tergugat – I dan ketentuan UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakan pada Tanggal 24 Mei 2012 adalah RUPS yang SAH dan mengikat Penggugat, Tergugat – I, Tergugat – V;



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16.3 yang menolak *laporan auditor independen dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2007 s/d tahun 2011 maupun laporan keuangan untuk tahun 2012 serta laporan penjualan asset selama tahun 2012 (Vide Bukti P – 25) dengan dalil banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan; maka menurut hukum, dalam perkara aquo Penggugat berkewajiban membuktikan kejanggalan-kejanggalan yang dimaksud tersebut; Bahwa karena didalam uraian gugatan Penggugat tidak terdapat uraian tentang kejanggalan-kejanggalan termaksud, maka dalil gugatan pada angka 16.3, adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum;*

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 16.6, angka 16.7 dan 16.8, dan angka 16.9, perlu ditegaskan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V; **sejak Penggugat mengetahui Turut Tergugat – I mengalami kesulitan likuiditas; dimana pada tahun 2011 Jumlas Kas dan Setara Kas sebesar Rp.196.505.409.- sedangkan nilai asset netto sebesar Rp.5.418.087.950.- sedangkan kewajiban terhadap hutung usaha per-tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.6.832.171.524.- ditambah kewajiban membayar hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp.4.499.217.670.- ditambah dengan hutang pajak sebesar Rp.70.125.269.- sehingga total seluruh hutang perusahaan PT. Bika Jaya Food adalah sebesar Rp.11.401.514.463.-; (Vide Bukti T – 7) keadaan ini maka terhadap Turut Tergugat - I perlu dilakukan penambahan modal untuk menunjang kegiatan usaha; akan tetapi Penggugat seakan menghindar dan tidak komunikatif dengan Tergugat – I dan Tergugat – IV dan Tergugat – VI; Penggugat tidak pernah hadir setiap di undang rapat untuk menyelesaikan masalah Turut Tergugat – I, dan selalu Penggugat menggunakan komunikasi melalui surat-surat sebagaimana terlihat dan terbaca dan diakui sendiri oleh Penggugat didalam gugatan Penggugat pada angka 14.1 s/d angka 14.11; sehingga dari gugatan Penggugat sudah membuktikan bahwa Penggugat melepaskan tanggung jawab**

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



terhadap Turut Tergugat – I dan melempar tanggung-jawab kesalahan kepada Para Tergugat;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersedia duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas kesulitan likuiditas dan/atau untuk melakukan penambahan modal; maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Turut Tergugat – I; komunikasi Penggugat dengan Turut Tergugat – I hanya dilakukan oleh Penggugat melalui surat-surat, sehingga tidak ada alasan lain selain melakukan penutupan/likuidasi terhadap Turut Tergugat – I dan menjual beberapa aset untuk menutup hutang terhadap pihak ketiga sebagaimana dapat terlihat pada hasil audit 2007 s/d tahun 2011 dan tahun 2012 termaksud; **Vide Bukti T - 3 s/d Bukti T - 7;**

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 angka 16.14 yang menyatakan Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food Nomor 75, Akta Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41 dan Nomor 42 yang dilakukan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI yang dibuat oleh dihadapan Turut Tergugat – III sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang patut di tolak;

⇒ Tentang Akta No. 75. tanggal 19 Agustus 2013 (Vide Bukti T – 10 / Bukti P – 37) :

Berdasarkan Undangan Rapat, semula acara rapat dilangsungkan di Restoran Chew Palace. Pluit Village (Mega Mall Pluit) Festival Walk Ground Floor G109-G115, Pluit Village, Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta; akan tetapi karena telah dipastikan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak hadir dalam acara rapat tersebut, maka peserta rapat yang semula berkumpul di Kantor perusahaan milik Tergugat – I yang beralamat di Ruko CBD Pluit No. 18 Blok C, Jakarta Utara memutuskan untuk membatalkan acara rapat di Restoran Chew Palace. Pluit Village (Mega Mall Pluit) termaksud dan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat di Ruko CBD Pluit No. 18 saja; karena ketidak hadiran Penggugat dalam rapat maka Acara Rapat tentang Pembubaran Perseroan Terbatas PT. BIKAJAYA FOOD tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan; demikian bunyi isi Keputusan Rapat sebagaimana terbaca pada akta Nomor 75 di halaman 3; sehingga berpindahnya tempat penyelenggaraan rapat tidak menjadi masalah pokok karena perpindahan dilakukan setelah mengetahui bahwa Penggugat tidak datang menghadiri rapat tersebut;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan **Akta Nomor 75** adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak proporsional karena isi akta tersebut adalah pernyataan bahwa "RAPAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN" sehingga tidak mempunyai konsekuensi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada siapapun juga:

⇒ Tentang Akta No. 41 dan Akta 42, tanggal 10 Oktober 2013

Vide Bukti T – 11, T - 12 / Bukti P – 38, P – 39 :

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 16.13 dan angka 16.15 yang dinyatakan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak karena berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Turut Tergugat – I Vide Bukti T – 1 sama dengan Vide Bukti P – 6, pada Pasal 10, dinyatakan :

"1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi";

Sehingga dengan berlandaskan pada ketentuan UUPT tahun 2007 Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan : *"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar."*

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar Turut Tergugat – I dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat – I Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat – III adalah Akta yang sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadi pada Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food tentunya bukan menjadi kerugian Penggugat saja, akan tetapi menjadi kerugian para pemegang saham yakni Tergugat – II, Tergugat - IV; serta Tergugat – VI;

Bahwa perlu juga disadari oleh Penggugat, dalam setiap usaha pasti akan terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu UNTUNG atau RUGI; 2 (dua) kemungkinan tersebut tidak lepas dari peran Penggugat selaku KOMISARIS PT Bika Jaya Food yang berkedudukan hukum selaku PENGAWAS Turut Tergugat - I; sehingga apabila usaha sedang mengalami kerugian, setiap pengusaha harus menghadapi tantangan tersebut dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan, menghadiri rapat-rapat, untuk mencari jalan keluar; dan bukan “lari dari kenyataan” dan melempar tanggung-jawab hanya kepada Tergugat – I; Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat – VI;

Bahwa uraian dalil-dalil pada bagian Eksepsi dan uraian dalil-dalil pada bagian Pokok Perkara yang dinyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V dan Tergugat – VIII didasarkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya, sehingga sudah dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat hanya didasarkan pada alasan-alasan yang dicari-cari saja; sehingga sudah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

II. DALAM REKONPENSİ :

Bahwa dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil dalam Pokok Perkara yang diuraikan Para Tergugat pada bagian Konpensi diatas, mohon dianggap juga menjadi



dalil-dalil Para Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi pada bagian gugatan Konkursi ini;

Bahwa didalam Gugatan Konkursi ini, Tergugat – I; Tergugat – II; Tergugat – III; Tergugat – IV; Tergugat – V dan Tergugat – VIII, disebut sebagai Para Penggugat Konkursi;

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada angka 13 bagian Konkursi, dimana sejak Tergugat Konkursi mengetahui Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food mengalami kesulitan likuidasi sehingga perlu dilakukan penambahan modal untuk menunjang kegiatan usaha, Tergugat Konkursi seakan menghindari dan tidak komunikatif dengan Para Penggugat Konkursi yakni Tergugat – I dan Tergugat – IV dan Tergugat – VI; Tergugat Konkursi selalu menghindari dan tidak hadir apabila di undang rapat untuk menyelesaikan masalah Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food; Komunikasi dengan Para Penggugat Konkursi hanya melalui surat-surat sebagaimana terlihat dan terbaca dan diakui sendiri dalam gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi; sehingga gugatan Penggugat/Tergugat Konkursi sudah membuktikan bahwa Tergugat Konkursi melepaskan tanggung jawab terhadap Turut Tergugat – I dan melempar tanggung-jawab kesalahan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Konkursi; padahal **Turut Tergugat – I sedang mengalami kesulitan likuiditas; dimana pada tahun 2011 Jumlah Kas dan Setara Kas hanya sebesar Rp.196.505.409.- dan nilai asset netto perusahaan hanya sebesar Rp.5.418.087.950.- sedangkan kewajiban terhadap hutang usaha per-tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.6.832.171.524.- ditambah kewajiban untuk membayar hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp.4.499.217.670.- serta ditambah lagi dengan hutang pajak sebesar Rp.70.125.269.- sehingga total seluruh hutang perusahaan PT, Bika Jaya Food adalah sebesar Rp.11.401.514.463.-; (Vide Bukti T – 7);** Bahwa dikarenakan Penggugat/Tergugat Konkursi tidak bersedia duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas kesulitan likuiditas dan/atau untuk melakukan penambahan

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal; maka Para Penggugat Rekonpensi menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi selaku pemegang saham dan komisaris sudah tidak ada kepedulian terhadap keberlangsungan Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food ;

2. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi undangan Rapat Para Penggugat Rekonpensi untuk membicarakan dan mengatasi permasalahan perusahaan Turut Tergugat – I PT Bika Jaya Food, maka sangat tidak beralasan untuk Tergugat Rekonpensi tidak hadir dalam Rapat-rapat; mengingat seluruh akomodasi dan transportasi Tergugat Rekonpensi ditanggung oleh perusahaan yakni Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food sebagaimana lajimnya dilakukan Turut Tergugat – I kepada Tergugat Rekonpensi dan terlihat pada **Vide Bukti T - 42 s/d Bukti T - 48** dimana pada setiap bulannya Tergugat Rekonpensi selalu datang ke Indonesia – Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat Rekonpensi selaku Pemegang Saham dan selaku Komisaris sudah tidak kooperatif dan sudah tidak bertanggung-jawab atas keberlangsungan perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; sedangkan perusahaan dituntut dan berkewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga; sehingga tidak ada alasan lain bagi Para Penggugat Rekonpensi untuk melakukan tindakan menon-aktifkan Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food dan menjual beberapa asset-aset untuk membayar hutang terhadap pihak ketiga termaksud sebagaimana dapat terlihat pada hasil audit 2007 s/d tahun 2011 dan tahun 2012 termaksud; **Vide Bukti T - 3 s/d Bukti T - 7 ;**
4. Bahwa karena perusahaan Turut Tergugat – I yakni PT. Bika Jaya Food sudah menjelang 3 (tiga) tahun tidak melakukan kegiatan usaha lagi karena kekayaan perusahaan telah berkurang dan lahan pabrik yang menjadi kegiatan usaha yang disewa dari pihak ketiga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya; dimana penghentian kegiatan usaha dibuktikan dengan laporan Turut Tergugat – I kepada instansi pajak, maka berdasarkan Undang-undang RI Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 146 ayat (1) huruf c sudah beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim, agar Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food dinyatakan dibubarkan;

5. Bahwa sehubungan dengan perkara aquo, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melaporkan ke Mabes POLRI Jakarta Sdr. HUSENG CHANDRA yang dalam perkara aquo berkedudukan hukum selaku Tergugat – I & III Kompensi/Penggugat – I & III Rekonpensi ke Mabes POLRI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/885/X/2013/Bareskrim, tanggal 24 Oktober 2013 (Vide **Bukti T – 49**) dengan tuduhan melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yakni Penggelapan dan Penggelapan dalam Jabatan; dimana karena Laporan Polisi termaksud tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, sehingga Pengaduan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat ditindak-lanjuti penyidikannya oleh penyidik Mabes POLRI sehingga perkara dilimpahkan ke POLDA METRO JAYA Jakarta yang kemudian akan dihentikan penyidikannya;
6. Bahwa karena Laporan Pengaduan ke Mabes POLRI dan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi didalam perkara aquo tidak didasarkan pada kebenaran fakta-fakta, melainkan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi berdasarkan perasaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi saja, maka Pengaduan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Mabes POLRI dan gugatan perkara aquo telah mencemarkan nama baik dan menjadi fitnah yang merugikan secara materil dan immaterial Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, khususnya terhadap Tergugat – I & III Kompensi/Penggugat – I dan III Rekonpensi; maka sudah beralasan hukum bila kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengganti

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materil dan kerugian immateril kepada Tergugat – I & III
Konpensasi/Penggugat – I & III Rekonpensasi;

7. Bahwa dengan dibubarkannya perseroan Turut Tergugat – I PT. BiKa Jaya Food maka berdasarkan Undang-undang RI Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (3) maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Tergugat – I Konpensasi/Penggugat – I Rekonpensasi yang adalah sebagai Direktur perusahaan menjadi likuidator dan bertanggung-jawab untuk menyelesaikan pemberesan

hutang-hutang perusahaan PT. Bika Jaya Food kepada pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan hasil audit Vide Bukti P - 7 nilai asset perusahaan **pada tahun 2011 Jumlah Kas dan Setara Kas hanya sebesar Rp.196.505.409.- dan nilai asset netto perusahaan hanya sebesar Rp.5.418.087.950.- sedangkan kewajiban terhadap hutang usaha per-tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.6.832.171.524.- ditambah kewajiban untuk membayar hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp.4.499.217.670.- serta ditambah lagi dengan hutang pajak sebesar Rp.70.125.269.- sehingga total seluruh hutang perusahaan PT, Bika Jaya Food adalah sebesar Rp.11.401.514.463.-; (Vide Bukti T – 7);** maka sudah seadilnya bila kerugian tersebut ditanggung juga oleh seluruh pemegang saham yang besarnya berdasarkan prosentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham; sehingga Tergugat Rekonpensasi sebagai Pemegang 1500 lembar saham patut dihukum untuk menanggung kerugian PT. Bika Jaya Food, sebesar Rp. 3.420.454.338.- (Tiga Milyard Empat ratus duapuluh Juta Empat ratus Limapuluh empat ribu Tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah)

8. Bahwa karena gugatan Rekonpensasi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya maka sudah patut menurut hukum kepada Tergugat Rekonpensasi sebagai pemegang 1500 Lembar Saham PT. Bika Jaya Food dihukum untuk ikut bertanggung-jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian perusahaan dengan membayar kerugian perusahaan sebesar Rp. 3.420.454.338.- (Tiga Milyard Empat ratus duapuluh Juta Empat ratus Limapuluh empat ribu Tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) secara seketika setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

9. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi sungguh-sungguh ikut bertanggung-jawab atas kerugian perusahaan, maka untuk menjamin adanya pembayaran uang kepada perusahaan sebesar Rp. 3.420.454.338.- (Tiga Milyard Empat ratus Duapuluh Juta Empat ratus Limapuluh empat ribu Tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan pembayarannya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada setiap hari, terhitung dari 1 (satu) minggu keterlambatan dari putusan perkara ini di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

10. Bahwa karena Laporan Polisi ke Mabes POLRI dan serta gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah nyata-nyata merugikan Para Tergugat Konpensi, khususnya Tergugat – I & III Konpensi/ Penggugat – I & III Rekonpensi, Maka terhadap Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan dihukum pula membayar kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) secara sekaligus seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;

Bahwa karena dalil-dalil Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya, maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan perkara sebagai berikut

I. Dalam Konpensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau, apabila Majelis berpendapat lain :

1. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food tidak dapat dilanjutkan dan karenanya dibubarkan;
3. Menetapkan Tergugat – I/Penggugat – I Rekonpensi sebagai likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan hutang-hutang kepada pihak ketiga dan mempertanggung-jawabkannya kepada seluruh pemegang saham;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk menyetorkan uang kepada perusahaan PT. Bika Jaya Food sebesar Rp. 3.420.454.338.- (Tiga Milyard Empat ratus Duapuluh Juta Empatatus Limapuluh empat ribu Tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) untuk pelunasan hutang-hutang PT. Bika Jaya Food kepada pihak ketiga dengan sekaligus dan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Apabila tidak mematuhi putusan perkara ini Penggugat/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran kepada Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan; apabila tidak mematuhi putusan perkara ini;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Tergugat – I/Penggugat – I Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah) secara sekaligus setelah putusan ini diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immaterial kepada Tergugat – I & III Konpensi/Penggugat – I & III Rekonpensi secara sekaligus setelah putusan ini diucapkan sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam pokok perkara:

1. Secara tegas diakui sendiri oleh Penggugat dan memang benar bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai Komisaris dari perseroan terbatas PT. BIKAJAYA FOOD Turut Tergugat – I yang diangkat oleh para pendiri (founder) pemegang saham PT. BIKAJAYA FOOD yakni oleh Penggugat, Tergugat – II, dan Tergugat – IV dan Tergugat – VI, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berdasarkan Vide Bukti P – 1;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat – I tidak menjalankan wewenangnya dengan etika baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT, ditolak secara tegas oleh Tergugat – VI; karena Tergugat – I telah menjalankan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dengan baik dan benar berdasarkan anggaran dasar perusahaan;

2. Bahwa pada dalil gugatan halaman 4 angka 7.1, Penggugat menyatakan : *".....kemudian berkembang atau bertambah menjadi perindustrian yang meliputi industry makanan minuman (snack) dan pengalengan / pembotolan (amitil) serta kegiatan-kegiatan yang terkait sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food No. 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH Notaris dijakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2009 dengan nomor AHU-10062.AH.01.02 Tahun 2009 (Vide Bukti P - 6 dan Bukti P - 7) sama dengan **Vide Bukti T – 1 dan Bukti T – 2;***

Bahwa berdasarkan Bukti P – 6, yang sama dengan Bukti T – 1, Penggugat hadir dalam acara rapat dan menyetujui semua keputusan rapat, yaitu :

1.a. Memberikan dispensasi atas keterlabatan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal dua puluh mei dua ribu enam (20-05-2006).

b. Meratifikasi seluruh tindakan pengurus dan pengawasan termasuk tindakan-tindakan Direksi dan persetujuan Komisaris dalam mewakili Perseroan, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan hari ini, sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan kewajiban mengukuh perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut;

- 2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk periode yang baru sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3, terhitung sejak tanggal hari ini, dengan susunan sebagai berikut :**

Direktur..... : Tuan Huseng Chandra tersebut;

Komisaris..... : Tuan Wong Ngar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menegaskan tempat kedudukan Perseroan;

4. Persetujuan penyesuaian keseluruhan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Bab XIII ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;

Sehingga Akta Pernyataan Keputusan Rapat Vide Bukti P – 6 (yang sama dengan Vide Bukti T – 1) yang adalah Keputusan Rapat Turut Tergugat – I yang mengikat maka :

- ⇒ Dalil gugatan pada angka 7.2 yang menyatakan : “...., sejak tahun 2001 s/d 2006 keadaan keuangan Turut Tergugat – I tidak diketahui oleh Penggugat.....”, dstnya;
- ⇒ Dalil gugatan pada angka 14.11 yang menyatakan : “....., demikian pula tidak pernah ada laporan keuangan dari tahun 2001.....” dstnya;
- ⇒ Dalil gugatan pada angka 18.3 yang menyatakan : “....., tidak adanya laporan Tahunan Turut Tergugat – I yang dilaporkan oleh Turut Tergugat – I sejak tahun 2001 s/d tahun 2011.....” dstnya;
- ⇒ Dalil gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7 dan angka 7.1, yang menyatakan *Tergugat – 1 tidak menjalankan wewenangnya sebagai Direksi perusahaan dengan etika baik dan penuh tanggung jawab khususnya pada periode 2001 sampai dengan 2008* sebelum Akta Pernyataan Keputusan Rapat vide P – 6 (yang sama dengan vide Bukti T – 1);

adalah dalil-dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Acara rapat pada bukti P – 6 sama dengan Vide Bukti T – 1 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2008 adalah bentuk kepercayaan rapat untuk pengangkatan kembali Tergugat – I sebagai Direktur dan juga mengangkat Penggugat selaku Komisaris;

Bahwa karena acara rapat Turut Tergugat – I tanggal 24 Desember 2008 tidak mempermasalahkan dan tidak mengagendakan tentang laporan keuangan Turut Tergugat – I periode 2001 s/d 2008, dan juga tidak mengagendakan tentang pembayaran Gaji serta pembayaran Dividen dari tahun 2001 s/d 2008, maka harus diartikan bahwa Direksi dan Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pemegang saham termasuk Tergugat - VI tentunya juga Penggugat pada saat acara rapat telah mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat – I karena acara rapat diantaranya adalah tentang persetujuan penambahan modal bagi Turut Tergugat – I dan tidak memperlakukan tentang laporan keuangan, pembayaran gaji dan pembayaran deviden periode sebelumnya, yang sekarang ini dipermasalahkan oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 7.2, angka 7.3, dimana Penggugat sendiri mengakui secara tegas telah menerima deviden pada Januari 2009 s/d Juli 2009 sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada setiap bulannya, maka harus diartikan bahwa Penggugat sudah mengetahui keadaan keuangan Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food pada 2001 s/d Desember 2008 belum memperoleh keuntungan; karena Penggugat sebagai Komisaris tentunya akan menolak pembayaran deviden pada Januari 2009 s/d Juli 2009 apabila deviden pada 2001 s/d 2008 belum dibayarkan kepada Penggugat;

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, dalil Penggugat tentang tidak adanya laporan keuangan pada periode 2001 s/d 2007 atau 2008 serta tuntutan Penggugat atas pembayaran gaji dan pembayaran deviden periode 2001 s/d Desember 2007, adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum;

Berdasarkan fakta Acara Rapat tanggal 24 Desember 2008, maka gugatan Penggugat tentang Laporan Keuangan, tentang Pembayaran Gaji, tentang Pembayaran Deviden adalah gugatan yang dicari-cari saja dan karenanya patut dikesampingkan; Sehingga berdasarkan dalil Tergugat – VI, men-somier Penggugat untuk membuktikan dalil pada gugatan angka 7.3 dan angka 18.2 tentang adanya kewajiban Turut Tergugat – I untuk membayar Gaji Direktur dan Komisaris sejak Oktober 2001 dan serta membuktikan dalilnya pada gugatan angka 7.3 halaman 6 yang mendalilkan, bahwa Tergugat – I menerima gaji dan gaji Tergugat – I mengalami peningkatan yang signifikan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil gugatan halaman 6 angka 7.4 yang mendalilkan : *"Bahwa Turut Tergugat – I sementara mengalami keuntungan periode tahun 2007 s/d 2009....."*; adalah dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat - VI; keuntungan yang didapat oleh Turut Tergugat – I adalah pada periode 2007 s/d 2008 dan bukan sampai dengan 2009 yang akan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V buktikan berdasarkan hasil Audit Laporan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan, tanggal 31 Desember 2009 dan 2008; Vide Bukti T – 2; sehingga pembayaran deviden oleh Tergugat – I kepada Penggugat dilakukan pembayaran deviden pada Januari 2009 s/d Juli 2009 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada gugatan angka 7.2; dan pembayaran deviden oleh Turut Tergugat – I tentunya juga dibayarkan kepada Tergugat – VI;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 7.5, 7.6 dan 7.7, yang menyatakan : *"..... awal berdirinya Turut Tergugat – I adanya kesepakatan antara Para Pemegang Saham sekaligus Para Pendiri maupun Direksi dan Komisaris Turut Tergugat – I, yakni Penggugat, Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – VI telah menyepakati untuk segala hal mengenai transaksi keuangan Turut Tergugat – I melalui satu Rekening., dstnya"*; adalah dalil yang ditolak secara tegas oleh Tergugat – VI, dan karenanya Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut; karena kebijakan penggunaan beberapa Rekening oleh Turut Tergugat – I adalah dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat – V dan Tergugat - VI yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan Turut Tergugat – I dengan para relasinya dan dapat terlihat pada hasil audit laporan Auditor Independen terhadap Turut Tergugat – I vide **Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 dan T – 7**; sehingga tendensi negative Penggugat atas adanya penggunaan beberapa rekening adalah dalil yang dicari-cari, tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



7. Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan Auditor Independen terhadap Turut Tergugat – I sebagaimana vide **Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 dan T – 7** adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal 24 Mei 2012 Vide Bukti T – 7 yang dihadiri oleh Penggugat berdasarkan Vide Bukti T – 8, akan tetapi Penggugat tidak mau menanda-tangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T – 7 termaksud;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan : *“kerugian Turut Tergugat – I yang tidak jelas”; dan “penghentian aktifitas industry Turut Tergugat – I dan rencana melakukan penutupan / likuidasi terhadap Turut Tergugat – I adalah tidak lain dari rencana yang telah diatur secara sistimatis dan / atau konspirasi jahat dengan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan didukung pula oleh Tergugat – VI serta Tergugat – VII”;* adalah dalil yang tidak benar sehingga ditolak secara tegas oleh Tergugat – VI, dan karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Bahwa kerugian Turut Tergugat – I sudah diketahui dan dimengerti secara jelas oleh Penggugat berdasarkan komunikasi antara Tergugat – I, Tergugat - V, Tergugat – VI, dengan Penggugat sendiri akan tetapi Penggugat yang berdomicili di Johor Malaysia selalu menghindar/tidak datang untuk membicarakan dan menghadiri RUPS tentang penambahan modal Turut Tergugat – I, sedangkan Tergugat – VI yang berdomicili di Singapura tetap hadir dan merespon secara positif setiap laporan dan undangan tentang penyelesaian kemelut kekurangan modal Turut Tergugat – I; adapun mengenai kerugian Turut Tergugat – I dapat terlihat dari hasil audit auditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independent Vide Bukti T – 3 s/d T – 7, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

9. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 8, yang mendalilkan : “....., tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Turut Tergugat – I, ternyata Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – IV bersama-sama dengan Tergugat – VII telah mendirikan perusahaan baru yakni Tergugat – VIII yang bergerak pada bidang usaha yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bidang usaha Turut Tergugat – I sebagaimana akta pendirian Tergugat – VIII....., dstnya”; adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta sehingga tidak beralasan hukum, karenanya ditolak oleh Tergugat - VII;

Tergugat – VII adalah KARYAWAN pada Turut Tergugat - I perusahaan PT. BIKAJAYA FOOD yang menerima Gaji pada setiap bulannya; dan sebagai warga Negara Tergugat – VII berhak dan dibenarkan oleh undang-undang untuk bersama-sama Warga Negara lainnya mendirikan perusahaan perseroan terbatas dalam jenis usaha apapun juga, termasuk perseroan terbatas yang bernama PT. INDOPANGAN SENTOSA; Karena Tergugat – VIII PT. INDOPANGAN SENTOSA **tidak didirikan** oleh Turut Tergugat – I dan **tidak menggunakan uang dari** Turut Tergugat – I, maka Tergugat – VIII tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat – I; sehingga Tergugat – VIII tidak ada hubungan hukum pula dengan fungsionaris Turut Tergugat – I yakni, Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V; sehingga dalam perkara aquo, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mendudukan PT. INDOPANGAN SENTOSA sebagai Tergugat – VIII; maka tidak ada alasan hukum pula bagi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat – VIII menghentikan

segala bentuk aktifitas dan keluar dari Kantor dan Pabrik yang beralamat di Jl. Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor termaksud, karena tempat kedudukan domicile Tergugat – VIII beraktifitas adalah menyewa dari pihak ketiga sebagai pemilik yang sah;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akta Nomor 05, tanggal 30 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Pangan Sentosa Tergugat – VIII yang di buat di hadapan Notaris Turut Tergugat – II sudah berdasarkan ketentuan Undang – undang Perseroan Terbatas UUPT Nomor 40 tahun 2007 dan sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak ada alasan hukum pula bagi Penggugat untuk meminta pembatalan Akta Pendirian Tergugat – VIII Akta Nomor 5, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat – II, sebagaimana terdapat dalam uraian posita halaman 17 angka 19 dan 20;

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 8, dan halaman 8 angka 12 yang menghubungkan dan menuduh bahwa penghentian aktivitas Turut Tergugat – I merupakan kegiatan berlanjut sehubungan dengan pendirian perusahaan Tergugat - VIII PT. Indopangan Sentosa, adalah dalil yang tidak beralasan hukum; karena setiap orang termasuk juga Penggugat dan Para Tergugat dibenarkan oleh Undang-undang Republik Indonesia untuk mendirikan dan / atau memiliki lebih dari satu perusahaan;

Adapun keberadaan domisili perusahaan Tergugat – VIII yang berlokasi di tempat yang dahulu menjadi lokasi Turut Tergugat – I, tidak dapat diartikan bahwa Tergugat – VIII PT. Indopangan Sentosa didirikan oleh Turut Tergugat – I ataupun didirikan oleh fungsionaris Turut Tergugat - I yakni Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – IV, Tergugat – V; karena Domicili Tergugat – VIII bertempat di Jl. Raya Tlajung Udik Nomor 28, Kampung Momonot RT.001, RW.010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, adalah menyewa dari pihak ketiga sebagai pemilik yang menyewakan kepada Tergugat - VIII, karena masa sewa Turut Tergugat – I telah berakhir pada April 2012; sehingga keberadaan Tergugat – VIII yang dahulu pernah digunakan oleh Turut Tergugat – I adalah fakta hukum yang sah yang tidak bisa dikait-kaitkan oleh Penggugat didalam perkara aquo; Karena Tergugat – VIII bukan didirikan oleh Turut Tergugat – I dan bukan juga didirikan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat – V maka sudah jelas tidak terdapat hubungan hukum antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat – I dengan Tergugat – VIII; sehingga dalil Penggugat pada gugatan angka 9, angka 10, angka 11 yang menyatakan berdirinya Tergugat – VIII bertentangan dengan anggaran dasar Turut Tergugat – I, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya dalil tersebut patut ditolak;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 13 yang menyatakan terdapat 2 perusahaan dalam satu kantor dan pabrik pada alamat di Jl. Raya Tlajung Udik Nomor 28, Kampung Momonot RT.001, RW.010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; adalah dalil yang tidak benar, karena Turut Tergugat - I sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut karena masa sewa Turut Tergugat – I atas lokasi pabrik termaksud telah berakhir pada April 2012; maka dalil Penggugat pada halaman 8 angka 14 seluruhnya ditolak oleh Tergugat – VI dan Tergugat - VII;

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 angka 14.1, angka 14.2, dan angka 15, yang isi Penggugat melalui surat meminta daftar kreditur dan asset dan serta meminta rincian transaksi Rekening Bank sampai dengan 31 Desember 2012 tidak dikabulkan oleh

Tergugat – I dikarenakan Tergugat – I tunduk dan taat pada Pasal 15 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Turut Tergugat – I, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Penggugat

sendiri didalam gugatannya pada halaman 10 angka 15, yang berbunyi : “Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi”; maka berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan oleh Penggugat termaksud hanya dapat dilakukan ditempat domisili Turut Tergugat – I bukan

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain atau dengan cara mengirim dokumen-dokumen Turut Tergugat – I kealamat Penggugat di Johor Malaysia atau dikirim kealamat lain diluar tempat kedudukan Turut Tergugat – I; sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat – I, ataupun Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat - V untuk mengabulkan permintaan Penggugat sebagaimana Vide Bukti P – 15, Bukti P – 16 termaksud;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 14.11 yang menyatakan RUPSLB Turut Tergugat – I pada tanggal 24 Mei 2012 tidak terlaksana dan/atau tidak menghasilkan keputusan yang mengikat Turut Tergugat – I adalah dalil yang ditolak oleh Tergugat – VI karena yang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Vide Bukti T – 8 Penggugat hadir dan mengisi dan menandatangani daftar hadir rapat tetapi Penggugat tidak tandatangani akta keputusan rapat Vide Bukti T – 7;

14. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Turut Tergugat – I Vide Bukti T – 1 sama dengan Vide Bukti P – 6, pada Pasal 10, menyatakan :

“1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi”;

Berpedoman pada ketentuan UUPT tahun 2007 Pasal 86 ayat (1) menyatakan : *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”*

Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Turut Tergugat – I dan ketentuan UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakan pada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat – I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16.3 yang menolak *laporan auditor independen dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2007 s/d tahun 2011 maupun laporan keuangan untuk tahun 2012 serta laporan penjualan asset selama tahun 2012 (Vide Bukti P – 25) dengan dalil banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan; maka menurut hukum dalam perkara aquo, Penggugat berkewajiban membuktikan kejanggalan-kejanggalan yang dimaksud tersebut;*

16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 16.6, angka 16.7 dan 16.8, dan angka 16.9, perlu ditegaskan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV dan Tergugat – V, bahwa **sejak Penggugat mengetahui Turut Tergugat – I mengalami kesulitan likuidasi dan perlu dilakukan penambahan modal untuk menunjang kegiatan usaha, Penggugat seakan menghindari dan tidak komunikatif dengan Tergugat – I dan Tergugat – IV dan Tergugat – VI; Penggugat selalu menghindari dan tidak hadir apabila di undang rapat untuk menyelesaikan masalah Turut Tergugat – I, dan menggunakan komunikasi melalui surat-surat sebagaimana terlihat dan terbaca dan diakui sendiri dalam gugatan Penggugat; gugatan ini sudah membuktikan bahwa Penggugat melepaskan tanggung jawab terhadap Turut Tergugat – I dan melempar tanggung-jawab kesalahan kepada Para Tergugat; Hal ini dikarenakan Penggugat tidak bersedia duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas kesulitan likuiditas dan/atau untuk melakukan penambahan modal; sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Turut Tergugat – I yang berkewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga; komunikasi Penggugat dengan Tergugat – I dan Tergugat – IV hanya dilakukan oleh Penggugat melalui surat-surat, sehingga tidak ada alasan lain selain melakukan penutupan/likuidasi terhadap Turut Tergugat – I dan menjual asset-aset untuk menutup hutang terhadap pihak ketiga sebagaimana dapat terlihat pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit 2007 s/d tahun 2011 dan tahun 2012 termaksud; **Vide Bukti T – 3 s.d T – 7;**

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 angka 16.14 yang menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food Nomor 75, Akta Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41 dan Nomor 42 yang dilakukan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI yang dibuat oleh dihadapan Turut Tergugat – III sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang patut di tolak;

I. Tentang Akta No. 75, tanggal 19 Agustus 2013 (Vide Bukti T – 10 / Bukti P – 37) :

Berdasarkan Undangan Rapat, semula acara rapat dilangsungkan di Restoran Chew Palace. Pluit Village (Mega Mall Pluit) Festival Walk Ground Floor G109-G115, Pluit Village, Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta; akan tetapi karena telah dipastikan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak hadir dalam acara rapat tersebut, maka peserta rapat yang semula berkumpul di Kantor perusahaan milik Tergugat – I yang beralamat di Ruko CBD Pluit No. 18 Blok C, Jakarta Utara memutuskan untuk membatalkan acara rapat di Restoran Chew Palace. Pluit Village (Mega Mall Pluit) termaksud dan melaksanakan rapat di Ruko CBD Pluit No. 18 saja; karena ketidak hadirannya Penggugat dalam rapat maka Acara Rapat tentang Pembubaran Perseroan Terbatas PT. BIKAJAYA FOOD tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan; demikian bunyi isi Keputusan Rapat sebagaimana terbaca pada akta Nomor 75 di halaman 3; sehingga berpindahnya tempat penyelenggaraan rapat tidak menjadi masalah pokok karena perpindahan dilakukan setelah mengetahui bahwa Penggugat tidak datang menghadiri rapat tersebut;

Jadi dalil Penggugat yang menyatakan **Akta Nomor 75** adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak proporsional karena isi akta tersebut adalah pernyataan bahwa “RAPAT TIDAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAPAT DILAKSANAKAN” sehingga tidak mempunyai konsekuensi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada siapapun;

II. Tentang Akta No. 41 dan Akta 42, tanggal 10 Oktober 2013

Vide Bukti T – 11, T – 12 / Bukti P – 38, T – 39 :

Bahwa terhadap dalil gugata Penggugat pada angka 16.13 dan angka 16.15 yang dinyatakan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak karena berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Turut Tergugat – I Vide Bukti T – 1 sama dengan Vide Bukti P – 6, pada Pasal 10, dinyatakan :

“1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi”;

Sehingga dengan berlandaskan pada ketentuan UUPT tahun 2007 Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan : *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”*

Maka dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar Turut Tergugat – I dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat – I Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat – III adalah Akta yang sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadi pada Turut Tergugat – I PT. Bika Jaya Food tentunya bukan menjadi kerugian Penggugat saja, akan tetapi menjadi kerugian para pemegang saham yakni Tergugat – II, Tergugat - IV; serta Tergugat – VI;

Bahwa perlu juga disadari oleh Penggugat, dalam setiap usaha pasti akan terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu UNTUNG atau RUGI; 2 (dua) kemungkinan tersebut tidak lepas dari peran Penggugat selaku

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



KOMISARIS PT Bika Jaya Food yang berkedudukan hukum selaku PENGAWAS Turut Tergugat - I; sehingga apabila usaha sedang mengalami kerugian, setiap pengusaha harus menghadapi tantangan tersebut dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan, menghadiri rapat-rapat untuk mencari jalan keluar; dan bukan "lari dari kenyataan" dan melempar tanggung-jawab hanya kepada Tergugat – I; Tergugat – II, Tergugat – IV, dan Tergugat – VI;

Bahwa uraian dalil-dalil yang dinyatakan Tergugat – VI, Tergugat – VII, dan Turut Tergugat – III didasarkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya, sehingga sudah dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum karena hanya didasarkan pada alasan-alasan yang dicari-cari saja; sehingga sudah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis, sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat atas Replik tersebut mengajukan Duplik dan menyatakan pada prinsipnya tetap pada dalil-dalilnya semula, sedangkan untuk isi selengkapnya Replik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Foto Copy yang mana telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai untuk pembuktian yang sah, yang terdiri dari :

Bukti P-1 s/d P- 64;

1. **Bukti P-1** : Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BIKAJA FOOD (Salinan Tambahan) Nomor : 118, tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat dihadapan **RATNA KOMALA KOMAR, S.H.**, Notaris di Jakarta.
2. **Bukti P-2** : Foto Copy Daftar Gaji Bulan Januari 2007 s/d Bulan Oktober 2007 dan Bulan Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti P-3A** : Foto Copy Application For Telegraphic/Electronic Transfer tertanggal 14 September 2001 sebesar USD 57,240.98, Applicant's name WONG NGAR, Beneficiary's Name PT BIKAJAYA FOOD, Payment Detail Capital Investment.

Bukti P-3B : Foto Copy Bukti Setoran Valuta Asing Bank BCA tertanggal 18 September 2001 sebesar USD 8,967.68, atas nama Penyetor WONG NGAR yang ditujukan kepada PT BIKAJAYA FOOD.

Bukti P-3C : Foto Copy Cash Bill No : 1108 tertanggal 8 November 2001 sebesar USD 10,772.33.

4. **Bukti P-4** : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141/0095/VIII/001, tanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik.

5. **Bukti P-5** : Foto Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 387//PMA/2001, tanggal 11 Mei 2001.

6. **Bukti P-6** : Foto Copy Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 153//PMA/2003, tanggal 11 Juli 2003.

7. **Bukti P-7** : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BIKAJAYA FOOD Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. KARTUTI SUNTANA S, S.H., Notaris di Jakarta.

8. **Bukti P-8** : Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10062.AH.01.02, Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 31 Maret 2009.

9. **Bukti P-9A** : Foto Copy Kwitansi No.24-1/BIKA/IX/02 tertanggal 24 September 2002, sebesar USD 10,000.00 (*Sepuluh ribu US Dollar*).

Bukti P-9B : Foto Copy Kwitansi No.29-2/BIKA/XI/02 tertanggal 29 November 2002, sebesar USD 4,500.00 (*Empat ribu lima ratus US Dollar*).

Bukti P-9C : Foto Copy Kwitansi No.19-1/BIKA/XII/02 tertanggal 19 Desember 2002, sebesar USD 6,000.00 (*Enam ribu US Dollar*).

Bukti P-9D : Foto Copy Kwitansi No.30-2/BIKA/XII/02 tertanggal 30 Desember 2002, sebesar USD 3,500.00 (*Tiga ribu lima ratus US Dollar*).

Bukti P-9E : Foto Copy Kwitansi No.15-02/BIKA/I/03 tertanggal 15 Januari 2003, sebesar USD 6,000.00 (*Enam ribu US Dollar*).

Bukti P-9F : Foto Copy Kwitansi No.27-1/BIKA/KW/V/03 tertanggal 27 Mei 2003, sebesar USD 12,000.00 (*Dua belas ribu US Dollar*).

Bukti P-9G : Foto Copy Kwitansi No.03-1/BIKA/KW/VI/03 tertanggal 03 Juni 2003, sebesar USD 15,000.00 (*Lima belas ribu US Dollar*).

Bukti P-9H : Foto Copy Kwitansi No.06-1/BIKA/KW/VI/03 tertanggal 06 Juni 2003, sebesar USD 18,000.00 (*Delapan belas ribu US Dollar*).

Bukti P-9I : Foto Copy Invoice No. : 050230, tertanggal 24 Februari 2005, sebesar USD 12,236.84.

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9J : Foto Copy Invoice No. : 7666, tertanggal 15 Maret 2005, sebesar USD 3,025.15.

Bukti P-9K : Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 27 Oktober 2005, sebesar Rp. 118.651.500,- (*Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

Bukti P-9L : Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 1 Desember 2005, sebesar Rp. 148.726.125,- (*Seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

10. **Bukti P-10A** : Snack Like-It Pillow Coklat yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

Bukti P-10B : Snack Like-It Pillow Keju yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

Bukti P-10C : Snack Like-It 2 in 1 Rasa Cocopandan Hijau dan Putih yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

Bukti P-10D : Sereal Ciko Boll Rasa Coklat yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

Bukti P-10E : Sereal Ciko 2 In 1 Rasa Coklat dan Coklat Putih yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

Bukti P-10F : Snack Ciko Ring Rasa Keju yang diproduksi oleh PT. Bika Jaya Food.

11. **Bukti P-11A** : Print Foto "LIKE-IT" Pillow Coklat yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

Bukti P-11B : Print Foto "LIKE-IT" Pillow Keju yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

Bukti P-11C : Print Foto "LIKE-IT 2 in 1" Snack Bantal Rasa Coco Pandan Hijau dan Putih yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

Bukti P-11D : Print Foto Sereal "CIKO BALL" Rasa Coklat yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

Bukti P-11E : Print Foto Sereal "CIKO 2 in 1" Rasa Coklat dan Coklat Putih yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

Bukti P-11F : Print Foto Snack "CIKO RING" Rasa Keju yang diproduksi oleh Bika Jaya Food.

12. **Bukti P-12** : Foto Copy Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 18 Agustus 2004, Judul Ciptaan "CIKO", Pemegang Hak Cipta PT Bika Jaya Food, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

13. **Bukti P-13A** : Foto Copy Print Out Penelusuran Merek Terdaftar Indonesia, atas nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13B : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKO RING+LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000269056, Kelas 29, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13C : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKOSTARCHEESE" Nomor Pendaftaran IDM000369726, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13D : Foto Copy Foto Copy Print Out Status Merek "CIKOSMASH" Nomor Pendaftaran IDM000193692, Kelas 29, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13E : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKOSMASH" Nomor Pendaftaran IDM000193691, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13F : Foto Copy Print Out Status Merek "LIKE-IT" Nomor Pendaftaran IDM000182885, Kelas 29, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13G : Foto Copy Print Out Status Merek "LIKE-IT" Nomor Pendaftaran IDM000182884, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13H : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKOKRISPI CHIPS" Nomor Pendaftaran IDM000363101, Kelas 29, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13I : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKO RING+LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000269054, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13J : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKO RING+LUKISAN" Nomor Pendaftaran IDM000269057, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13K : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKO" Nomor Pendaftaran IDM000369449, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

Bukti P-13L : Foto Copy Print Out Status Merek "CIKO CHEEZBOLLS" Nomor Pendaftaran IDM000303211, Kelas 30, Atas Nama Pemohon PT Bika Jaya Food.

14. Bukti P-14 : Foto Copy Rekening Koran BCA Atas Nama PT BIKI JAYA FOOD No. Rekening : 1683072587 Periode 31-12-10 s/d 31-12-11.

15. Bukti P-15A : Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 34/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Mohon Informasi yang ditujukan kepada Kepala Desa / Lurah Tlajung Udik.

Bukti P-15B : Foto Copy Tanda Terima Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 34/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Mohon Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Desa / Lurah Tlajung Udik.

16. Bukti P-16 : Foto Copy Surat Nomor : 530/156/X/2013, tertanggal 8 Oktober 2013, Perihal : Informasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik.

17. Bukti P-17 : Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDOPANGAN SENTOSA Nomor 05, tanggal 30 Januari 2012, yang dibuat dihadapan **ABDUL RAHIM ARIFIN, S.H., M.KN**, Notaris di Kabupaten Tangerang.

18. Bukti P-18 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503/32/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik.

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/816/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Gunungputri.

20. Bukti P-20A : Foto Copy Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 35/PI/SMART/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, Perihal : Permohonan Informasi/Data/Salinan Daftar Perseroan PT Indopangan Sentosa.

Bukti P-20B : Foto Copy Tanda Terima Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 35/PI/SMART/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, Perihal : Permohonan Informasi/Data/Salinan Daftar Perseroan PT Indopangan Sentosa.

21. Bukti P-21 : Foto Copy Surat Kasubdit Badan Hukum Kasie Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum Direktur Perdata Nomor : AHU2.AH.01.01-278, tertanggal 14 Maret 2014, Perihal : Permohonan Informasi Data PT Indopangan Sentosa;

22. Bukti P-22 : Print Out Website PT. Indopangan Sentosa.

23. Bukti P-23A : Print Foto "LIKE-IT MINI" Tiracino Flavoured Pillow Snack.

Bukti P-23B : Print Foto "LIKE-IT MINI" Cheese Choco Flavoured Pillow Snack.

24. Bukti P-24A : Foto Copy Nota Pembelian sereal Ciko tertanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 96.000,- beserta Kartu Nama Herlina Kios Kue Maju.

Bukti P-24B : Sereal Ciko Coklat dan Vanila yang diproduksi oleh Indopangan Sentosa.

Bukti P-24C : Sereal Ciko Coklat yang diproduksi oleh Indopangan Sentosa.

25. Bukti P-25A : Foto Copy E-mail tertanggal 13 April 2011, Re : Shareholders Meeting On 10th April 2011 At 1.00PM, dari Wong Ngar selaku Komisaris yang ditujukan kepada Mr. Huseng Chandra selaku Direktur.

Bukti P-25B : Foto Copy Terjemahan Resmi E-mail tertanggal 13 April 2011, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 10 April 2011 Pukul 13.00, dari Wong Ngar selaku Komisaris yang ditujukan kepada Mr. Huseng Chandra selaku Direktur;

26. Bukti P-26A : Foto Copy Surat tertanggal 2 Januari 2012, RE : REQUEST FOR DETAILS LISTING OF CREDITORS & COMPANY'S ASSET, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada The Management and Shareholders of PT BIKAJAYA FOOD beserta bukti pengiriman;

Bukti P-26B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 2 Januari 2012, Perihal : Permintaan Daftar Rincian Para Kreditur dan Aset Perusahaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada The Management and Shareholders of PT BIKAJAYA FOOD.

27. Bukti P-27A : Foto Copy Surat tertanggal 2 Februari 2012, RE : REQUEST FOR VERIFIED STATEMENT OF ACCOUNTS AS AT 31.12.2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada President Director PT BIKAJAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-27B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 2 Februari 2012, Perihal : Permintaan Laporan Akun yang telah diverifikasi sampai tanggal 31.12.2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada President Director PT BIKAJAYA FOOD;

28. Bukti P-28A : Foto Copy Surat tertanggal 10 Maret 2012, RE : REQUEST FOR VERIFIED STATEMENT OF ACCOUNTS AS AT 31.12.2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada The Management and Shareholders of PT BIKAJAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman;

Bukti P-28B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 10 Maret 2012, Perihal : Permohonan Laporan Akun yang telah diverifikasi sampai tanggal 31.12.2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada The Management and Shareholders of PT BIKAJAYA FOOD;

29. Bukti P-29 : Foto Copy Surat Nomor : 001/Maret/BJF/IND, tertanggal 14 Maret 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKAJAYA FOOD.;

30. Bukti P-30A : Foto Copy Surat tertanggal 15 Maret 2012, Perihal : EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. BIKAJAYA FOOD ON 28 MARCH 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKAJAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman.;

Bukti P-30B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 15 Maret 2012, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BIKAJAYA FOOD Tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKAJAYA FOOD;

31. Bukti P-31 : Foto Copy Surat Nomor : 002/April/II/BJF/IND, tertanggal 10 April 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKAJAYA FOOD.;

32. Bukti P-32A : Foto Copy Surat tertanggal 12 April 2012, Perihal : EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. BIKAJAYA FOOD ON 24 APRIL 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKAJAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman.;

Bukti P-32B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 12 April 2012, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BIKAJAYA FOOD Tanggal 24 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKAJAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKAJAYA FOOD.

33. Bukti P-33 : Foto Copy Surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan RUPSLB PT. BIKAJAYA FOOD.

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34A : Foto Copy Surat tertanggal 9 Mei 2012, Perihal : EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. BIKA JAYA FOOD ON 24 MAY 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman.

Bukti P-34B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 9 Mei 2012, Perihal : Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food Tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD

35. Bukti P-35A : Foto Copy Surat tertanggal 18 Mei 2012, Re : Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 May 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA dan ditujukan kepada WONG NGAR.

Bukti P-35B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 18 Mei 2012, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food Tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA dan ditujukan kepada WONG NGAR.;

36. Bukti P-36A : Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 37/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, Perihal : Mohon Informasi Data dan Salinan PT Bika Jaya Food.;

Bukti P-36B : Foto Copy Tanda Terima Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 37/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, Perihal : Mohon Informasi Data dan Salinan PT Bika Jaya Food.;

37. Bukti P-37 : Foto Copy Surat Kasubdit Badan Hukum, Direktur Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU2.AH.01.01-1094, tertanggal 04 Desember 2013, Perihal : Permohonan Informasi Data dan Salinan PT. BIKA JAYA FOOD.;

38. Bukti P-38A : Foto Copy Surat tertanggal 5 Juli 2013, RE : DISAGREEMENT WITH PT. BIKA JAYA FOOD FINANCIAL MANAGEMENT, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD beserta Bukti Pengiriman.;

Bukti P-38B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 5 Juli 2013, Perihal : Perbedaan Pendapat Dengan Manajemen Keuangan PT Bika Jaya Food, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

39. Bukti P-39 : Foto Copy Surat tertanggal 16 Juli 2013, Perihal : Balasan surat Bapak tertanggal 5 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA dan ditujukan kepada WONG NGAR.;

40. Bukti P-40A : Foto Copy Surat tertanggal 17 Juli 2013, RE : DISAGREEMENT WITH PT. BIKA JAYA FOOD FINANCIAL MANAGEMENT, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-40B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 17 Juli 2013, Perihal : Perbedaan Pendapat Dengan Manajemen Keuangan PT Bika Jaya Food, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

41. Bukti P-41A : Foto Copy Surat Nomor : 001/VII/BJF/2013, tertanggal 24 Juli 2013, Perihal : Undangan RUPS-LB PT. BIKA JAYA FOOD (Dalam Bahasa Indonesia).;

Bukti P-41B : Foto Copy Surat Nomor : 001/VII/BJF/2013, tertanggal 24 Juli 2013, Perihal : Regulations concerning shareholders meeting extraordinary PT. BIKA JAYA FOOD (Dalam Bahasa Inggris).;

42. Bukti P-42A : Foto Copy Surat tertanggal 29 Juli 2013, RE : YOUR LETTER DATED 24TH JULY 2013 REQUEST FOR SHAREHOLDERS MEETING ON 2ND AUG 2013 @ 11.00AM, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

Bukti P-42B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 29 Juli 2013, Perihal : Surat Saudara tertanggal 24 Juli 2013 tentang permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 2 Agustus 2013 Pukul 11.00, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

43. Bukti P-43A : Foto Copy Surat Pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA dan ditujukan kepada WONG NGAR.

Bukti P-43B : Foto Copy Surat Nomor : 001/VIII/BJF/2013, tertanggal 3 Agustus 2013, Perihal : Undangan RUPS-LB Ke 2 PT. BIKA JAYA FOOD.

Bukti P-43C : Foto Copy Surat Persetujuan tempat penyelenggaraan RUPS LB.

44. Bukti P-44A : Foto Copy E-mail tertanggal 12 Agustus 2013, Subject : PT Bika Jaya Food Matter, dari Wong Ngar selaku Komisaris yang ditujukan kepada Mr. Huseng.;

Bukti P-44B : Foto Copy Terjemahan Resmi E-mail tertanggal 12 Agustus 2013, Perihal: Permasalahan PT Bika Jaya Food, dari Wong Ngar selaku Komisaris yang ditujukan kepada Mr. Huseng.

45. Bukti P-45A : Foto Copy Surat tertanggal 17 Agustus 2013, RE : CANCELLATION OF MEETING ON MONDAY 19TH AUGUST 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

Bukti P-45B : Foto Copy Terjemahan Resmi Surat tertanggal 17 Agustus 2013, Perihal : Pembatalan Rapat Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh WONG NGAR selaku Komisaris PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD.;

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Foto Copy Surat Nomor : 001/VIII/BJF/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD.

47. Bukti P-47A : Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES No. : 33/TS/SMART/IX/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa serta Somasi.

Bukti P-47B : Foto Copy Tanda terima Surat SMART&ASSOCIATES No. : 33/TS/SMART/IX/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa serta Somasi;

48. Bukti P-48 : Foto Copy Surat Nomor : 005/VIII/BJF/2013, tertanggal 24 September 2013, Perihal : Pemberitahuan Reposisi Jabatan Komisaris PT. BIKA JAYA FOOD, yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada WONG NGAR selaku Komisaris.

49. Bukti P-49 : Foto Copy Surat Nomor : 006/VIII/BJF/2013, tertanggal 24 September 2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BIKA JAYA FOOD, Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD, yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSENG CHANDRA selaku Direktur PT BIKA JAYA FOOD dan ditujukan kepada WONG NGAR selaku Komisaris dan selaku pemegang 1500 saham;

50. Bukti P-50 : Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES No. : 37/TS/SMART/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Tanggapan dan Somasi Terakhir;

51. Bukti P-51 : Foto Copy Resi TIKI No. 020162304905, tertanggal 8 Oktober 2013 berisi dokumen surat No. 37/TS/SMART/X/2013, tertanggal 7 Oktober 2013.

52. Bukti P-52 : Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD Nomor : 75, tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan **IRWAN SANTOSA, SH., M.Kn.**, Notaris di Jakarta.

53. Bukti P-53 : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD Nomor : 42, tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan **IRWAN SANTOSA, SH., M.Kn.**, Notaris di Jakarta.

54. Bukti P-54 : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan **IRWAN SANTOSA, SH., M.Kn.**, Notaris di Jakarta.

55. Bukti P-55 : Foto Copy Hasil Audit Yuwono, H. & Rekan selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun 2007.

56. Bukti P-56 : Foto Copy Hasil Audit Yuwono, H. & Rekan selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun 2008.

57. Bukti P-57 : Foto Copy Hasil Audit Yuwono, H. & Rekan selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun 2009.

58. Bukti P-58 : Foto Copy Hasil Audit Yuwono, H. & Rekan selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59. Bukti P-59 :** Foto Copy Hasil Audit Yuwono, H. & Rekan selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun 2011;
- 60. Bukti P-60A :** Foto Copy Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 36/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, Perihal : Mohon Informasi tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan PT. BIKA JAYA FOOD.
Bukti P-60B : Foto Copy Tanda Terima Surat SMART&ASSOCIATES Nomor : 36/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, Perihal : Mohon Informasi tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan PT. BIKA JAYA FOOD.
- 61. Bukti P-61 :** Foto Copy Surat Dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 486/PDN/2.4/11/2013, tertanggal 18 November 2013, Perihal : Permintaan Informasi LKTP.
- 62. Bukti P-62 :** Foto Copy Tanda Bukti Lapor No. Pol. : TBL/669/X/2013/Bareskrim, tertanggal 24 Oktober 2013.
- 63. Bukti P-63 :** Foto Copy Surat Nomor : B/5780/XI/2013/Ditreskrimum, tertanggal 21 Nopember 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-1).
- 64. Bukti P-64 :** Foto Copy Surat Nomor : B/2476/V/2014/Ditreskrimum, tertanggal 19 Mei 2014, Perihal : Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-2).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Foto Copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah yaitu :

- 1. Bukti T-1 :** Foto Copy Akta Nomor 15 tgl. 24 Desember 2008, Notaris Kartuti SunTana S. SH Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Turut Tergugat – I PT Bika Jaya Food, rapat dihadiri oleh : Tergugat – II, Tergugat –IV, Tergugat – VI dan Penggugat;
- 2. Bukti T-2 :** Foto Copy Pengesahan Akta Nomor 15, tanggal 24 desember 2008 yang di buat oleh Notaris Ny. Kartuti Suntana S., SH. oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia pada tanggal 31 maret 2009;
- 3. Bukti T-3 :** Foto Copy Laporan keuangan PT. Bika Jaya Food periode 31 Desember 2009 dan 2008 oleh auditor independen Yuwono, H & Rekan;
- 4. Bukti T-4 :** Foto Copy Laporan keuangan PT. Bika Jaya Food periode 31 Desember 2007 oleh auditor independen Yuwono, H & Rekan;
- 5. Bukti T-5 :** Foto Copy Laporan keuangan PT. Bika Jaya Food periode 31 Desember 2008 dan 2007 oleh auditor independen Yuwono, H & Rekan;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T-6** : Foto Copy Laporan keuangan PT. Bika Jaya Food periode 31 Desember 2010 dan 2009 oleh auditor independen Yuwono, H & Rekan;
7. **Bukti T-7** : Foto Copy Laporan keuangan PT. Bika Jaya Food periode 31 Desember 2011 dan 2010 oleh auditor independen Yuwono, H & Rekan;
8. **Bukti T-8** : Foto Copy Daftar hadir rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bika Jaya Food tanggal 24 Mei 2012;
9. **Bukti T-9** : Foto Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food tanggal 24 Mei 2012;
10. **Bukti T-10** : Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food Nomor 75, Tanggal 19 Agustus 2013 oleh Notaris Irwan Santosa, sh. M.Kn. ;
11. **Bukti T-11** : Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 dibuat dihadapan/oleh Notaris Irwan Santosa, SH., M.Kn.;
12. **Bukti T-12** : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 42, Tanggal 10 Oktober 2013 oleh Notaris Irwan Santosa, SH., M.Kn.;
13. **Bukti T-13** : Foto Copy Surat penggugat yang ditujukan kepada Management dan Pemegang saham PT. Bika Jaya Food yakni Tergugat – II, Tergugat –IV, Tergugat – VI. Pada tanggal 10 Maret 2012;
14. **Bukti T-14** : Foto Copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2012 PT. Bika Jaya Food / Turut Tergugat – I kepada Penggugat untuk datang menghadiri Rapat pada tanggal 28 Maret 2012;
15. **Bukti T-15** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 15 Maret, kepada Tergugat – I;
16. **Bukti T-16** : Foto Copy Surat Undangan Rapat PT. Bika Jaya Food / Tergugat - I tanggal 10 April 2012 kepada Penggugat;
17. **Bukti T-17** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 12 April 2012 kepada Tergugat I;
18. **Bukti T-18** : Foto Copy Surat Tergugat I tanggal 8 Mei 2012 kepada Penggugat;
19. **Bukti T-19** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 9 Mei 2012 kepada Tergugat I;
20. **Bukti T-20** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 5 Juli 2013 kepada Tergugat I;
21. **Bukti T-21M** : Foto Copy Surat Tergugat I tanggal 24 Juli 2013 kepada Penggugat, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food pada tanggal 2 Agustus 2013;
22. **Bukti T-22** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 kepada Tergugat I, tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tgl. 02 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Bukti T-23** : Foto Copy Foto Copy Surat pengantar Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2013;
24. **Bukti T-24** : Foto Copy Surat Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2013, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke dua pada tanggal 19 agustus 2013;
25. **Bukti T-25** : Foto Copy Surat Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2013 kepada Tergugat I;
26. **Bukti T-26** : Foto Copy Surat Tergugat – I kepada Penggugat pada tanggal 27 agustus 2013, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 september 2013;
27. **Bukti T-27** : Foto Copy Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – IV, Tergugat - VI pada tanggal 13 september 2013, perihal Tanggapan atas Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta Somasi;
28. **Bukti T-28** : Foto Copy Surat Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 24 September 2013, Perihal Pemberitahuan reposisi jabatan komisaris PT. Bika Jaya Food;
29. **Bukti T-29** : Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Pangan Sentosa nomor 05, tanggal 30 Januari 2012 oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, SH., M.Kn.;
30. **Bukti T-30** : Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bika Jaya Food nomor 118, tanggal 21 Mei 2001 oleh Ny. Ratna Komala Komar SH.;
31. **Bukti T-31** : Foto Copy Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 14 oktober 2003 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH.;
32. **Bukti T-32** : Foto Copy Akta Nomor 16, tentang Jual beli saham PT. Bika Jaya Food, tanggal 20 Nopember 2003 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH.;
33. **Bukti T-33** : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 16, tanggal 16 Januari 2004 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH. Persetujuan penjualan saham;
34. **Bukti T-34** : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 09, tanggal 9 Nopember 2006 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH. Tentang pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan Terbatas PT. Bika Jaya Food;
35. **Bukti T-35** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Ny.Lay Melainie dengan Tn. Huseng Chandra selaku Pemegang saham dan Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 22 oktober 2001;
36. **Bukti T-36** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Pemilik Ny.Lay Melainie dengan Penyewa Tn.Huseng Chandra selaku Pemegang saham dan Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 10 Nopember 2006;

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **Bukti T-37** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Pemilik Ny.Lay Melainie dengan Penyewa Tn.Huseng Chandra selaku Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 15 Nopember 2007;
38. **Bukti T-38** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Pemilik Ny.Lay Melainie dengan Penyewa Tn.Huseng Chandra selaku Pemegang saham dan Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 20 Nopember 2008.
39. **Bukti T-39** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Pemilik Ny.Lay Melainie dengan Penyewa Tn.Huseng Chandra selaku Pemegang saham dan Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 10 Nopember 2009;
40. **Bukti T-40** : Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa bangunan pabrik seluas 1.260 M2 dan didirikan di atas sebidang tanah seluas 4.068 M2 antara Pemilik Ny.Lay Melainie dengan Penyewa Tn.Huseng Chandra selaku Pemegang saham dan Direktur utama PT. Bika Jaya Food pada tanggal 25 Nopember 2010;
41. **Bukti T-41** : Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.80 Desa Tlanjung Udik. atas nama Pemilik Ny.Lay Melanie;
42. **Bukti T-42** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2005;
43. **Bukti T-43** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2006;
44. **Bukti T-44** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2007;
45. **Bukti T-45** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2008;
46. **Bukti T-46** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2009;
47. **Bukti T-47** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2010;
48. **Bukti T-48** : Foto Copy Bukti pengeluaran uang untuk pembelian tiket Jakarta – Malaysia – Jakarta atas nama Penggugat dan bukti pembayaran penginapan / hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya akomodasi selama Penggugat berada di Jakarta / Indonesia. Selama Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan masing-masing mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi atau *provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet atas putusan verstek), banding, atau kasasi;

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Menimbang, bahwa dasar hukum putusan provisi dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan:

“Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak.

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi dalam suatu perkara adalah agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara atau Bodem Geschil selama proses berjalan (in casu penghentian segala aktifitas kegiatan perusahaan PT. Bika Jaya Food, serta memerintahkan Tergugat VII keluar dari kantor/pabrik);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak pernah dilaksanakan putusan provisi serta tidak ada alasan yang sah untuk itu maka permintaan provisi ini harus ditolak.

2. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, agar tercipta alur pikir yang obyektif yuridis dan komprehensif maka majelis hakim akan mengklasifikasikan eksepsi atau tangkisan Para Tergugat dalam satu kesatuan untuk menghindari kesamaan eksepsi dan pendapat serta terulangnya pembahasan pertimbangan hukum sehingga tidak tumpang tindih;

Menimbang, bahwa pengelompokan/penggolongan eksepsi atau tangkisan dari Para **Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I** dimaksud secara garis besarnya, menurut Majelis Hakim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tidak ada hubungan hukum serta tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga tidak dapat dijadikan tergugat;



- Sita Jaminan yang diajukan tidak menunjuk pada barang-barang tertentu milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tenggugat, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh tergugat dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. (*verweer ten principe*).

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point pertama dari Para Tergugat Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sesuai azas hukum acara perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Vide Putusan MA RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan penggugat sehingga merupakan hak penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya. hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat*;

Menimbang, bahwa secara feitelijk gugatan Penggugat ditujukan pada pihak para tergugat dan turut tergugat yang sesungguhnya merugikan kepentingan Penggugat selaku Pemilik Saham dan Komisaris PT. Bika Jaya Food;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menjamin kepentingan gugatannya bila nantinya dikabulkan maka pihak penggugat diperbolehkan dan dimungkinkan untuk meminta sita jaminan atas barang-barang/benda-benda milik Tergugat-tergugat, meskipun nantinya peletakkan sita jaminan tergantung pertimbangan majelis apakah akan dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, eksepsi ***Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I*** patut untuk ditolak seluruhnya.

1. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat atau yang menjadi pokok permasalahan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai hak penggugat selaku pemegang saham dan Komisaris PT. Bika Jaya Food atas keuntungan/deviden dari Perusahaan yang sampai saat ini belum pernah diterima dan Penggugat bermaksud menarik modal investasinya yang telah ditanamkan pada PT Bika Jaya Food;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eksistensi PT. Bika Jaya Food, dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan tersebut telah mendapatkan keuntungan atau tidak;
- Bagaimana mekanisme penarikan modal investasi yang telah ditanamkan penggugat di PT Bika Jaya Food.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- 64.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat didalam jawabannya dengan mengajukan bukti T-1 s/d T-48;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham senilai US\$ 204.000 dan selaku Dewan Komisaris pada PT. Bika Jaya Food berkedudukan di Jl.Raya Tlajung Udik No.28. Kp.Momonot RT.01/RW.10 Desa Tlajung Udik. Kecamatan Gunung Putri. Kabupaten Bogor;
- Bahwa PT. Bika Jaya Food bergerak dibidang industry makanan ringan (snack)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas atau disingkat PT (*Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari [saham-saham](#), yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan [badan usaha](#) dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri, setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila [utang](#) perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang disebut **dividen** yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas, dapat dilakukan dengan ketentuan antara lain;

- Pembagian dividen intern tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
- Pembagian dividen atas keuntungan perusahaan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Apabila terjadi kerugian maka kerugian terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan.

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah mengatur bahwa dividen hanya bisa dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yaitu diambil dari laba bersih perseroan setelah dikurangi dengan penyisihan cadangan. Penyisihan cadangan wajib dilakukan bagi perseroan yang memiliki saldo laba positif dan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud saldo laba positif adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku berikutnya. Dalam hal laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya, perseroan tidak dapat membagikan dividen karena perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Bika Jaya Food yang bergerak dibidang perindustrian telah melakukan usahanya dibidang industry pangan dan minuman atau makanan ringan (snack) berkedudukan/beralamat di Kp. Kedep saat ini bernama Kp. Momonot, RT. 01 / RW. 10, No. 28, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri – Kab. Bogor- Indonesia

Menimbang, bahwa untuk melihat PT Jaya Food sebagai organisasi bisnis yang bertujuan mencari laba, telah melakukan kegiatan usahanya dapat diketahui dari beberapa indikator hal mana indikasi dimaksud dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Laba/*Profitability*, Laba yang diperoleh perusahaan merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.
2. Produktivitas dan Efisiensi, Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih dapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen terhadap pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantiem bagi direksi dan komisaris serta bonus bagi karyawan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Dari ketentuan Pasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memiliki cadangan yang didapat dari penyisihan laba bersih perseroan.
2. laba bersih perseroan, setelah dikurangi penyisihan sebagai cadangan dapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiem bagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui PT. Bika Jaya Food telah melakukan usahanya dan mendapatkan keuntungan perusahaan menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui Laporan Rugi/Laba perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 55 s/d P-59 dan T- 4, 5, 6 dan T-7 telah dilakukan audit terhadap PT. Bika Jaya Food dengan hasil Hasil Audit Laporan Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 sebagai berikut (Vide Bukti P-55 s/d Bukti P-59) :

- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2007 mengalami keuntungan/laba sebesar Rp. 3.261.970.504,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat rupiah)
- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2008 mengalami keuntungan/laba sebesar Rp. 3.841.210.169,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2009 mengalami kerugian/rugi sebesar Rp. 2.011.608.141,- (dua milyar sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2010 mengalami kerugian/rugi sebesar Rp. 3.818.385.322,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2011 mengalami kerugian/rugi sebesar Rp. 5.119.970.185,- (lima milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian PT Bika Jaya Food telah pula disampaikan dalam Keputusan RUPS Tahunan Tertanggal 9 Oktober 2013 sebagaimana Akta No.41 (Vide Bukti P-54) sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2010 mengalami kerugian/rugi sebesar Rp. 3.099.501.674,29,- (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat dua puluh sembilan sen rupiah).
- PT. Bika Jaya Food pada tahun 2010 mengalami kerugian/rugi sebesar Rp. 5.783.720.491,57,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu lima puluh tujuh sen rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian diatas telah pula dituangkan dalam Laporan Direksi tahun 2010, perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.3.099.501.674,29, Laporan Direksi tahun 2011 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.5.783.720.491,57, Laporan Direksi tahun 2012 Bahwa perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada- supplier dan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa dari hasil audit diatas majelis hakim berpendapat bahwa PT. Bika Jaya Food dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memperoleh keuntungan yang positif dan bahkan mengalami kerugian sehingga wajar dan tidak bertentangan dengan hukum bila tidak dapat memberikan keuntungan/deviden terhadap pemilik modal serta tidak dapat membayar gaji +bonus terhadap Penggugat selaku Komisaris dan pemegang saham PT. Bika Jaya Food;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum ke-2 dan petitum ke-3 (tuntutan kerugian materiil dan imateriil) dari gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan T- 1 Penggugat selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food juga sebagai pemegang saham dengan nilai total investasi sebesar US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu dolar amerika serikat);

Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saham dengan nilai sebesar US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu dolar amerika serikat) milik Penggugat tersebut yang telah disetorkan secara bertahap, selanjutnya menjadi modal dalam suatu perusahaan (PT) dan bukan lagi menjadi kepemilikan pribadi secara langsung dari penyeter modal/Penggugat, melainkan menjadi harta perusahaan. Kepemilikan saham ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - a. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - b. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini (UUPT).
- (Pasal 52 ayat [1] UUPT);**

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhak menarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan modal;

Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modal harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar **(Pasal 44 ayat [1] UUPT)**. Selain itu, dalam **Pasal 46 ayat (1) UUPT** ditentukan bahwa pengurangan modal PT merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka modal investasi sebesar US\$ 204.000 (dua ratus empat ribu dolar amerika serikat) tidak dapat begitu saja diminta atau ditarik kembali tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan Undang-undang karena sudah menjadi modal PT. Bika Jaya Food sehingga petitum ke-3.1 (kerugian materiil) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar yaitu:

- Perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan persetujuan Menteri dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya SK Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, yang mencakup (a) Nama Perseroan dan atau tempat



Kedudukan Perseroan; (b) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (c) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan; (d) Besarnya Modal Dasar; (e) Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor dan (f) Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;

- Perubahan anggaran dasar selain yang disebut diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri.

Menimbang, bahwa Pembatalan terhadap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang diberitahukan, dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan korum kehadiran dan korum putusan yang sama bagi perubahan anggaran dasar yang akan dibatalkan, sepanjang perubahan anggaran dasar tersebut belum mendapatkan persetujuan dan atau belum diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa jika Perubahan anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan Menteri atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri, maka perubahan anggaran dasar tersebut telah berlaku efektif dan pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum RUPS lagi dengan agenda (acara rapat) perubahan anggaran dasar kembali bukan dengan Konstruksi Hukum Membatalkan Perubahan anggaran dasar tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang belum berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan data Perseroan menyangkut (1) Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan (2) Pemindahan hak atas saham, bukan termasuk perubahan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa UUPT mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Direksi dan Dewan komisaris harus dilakukan dengan persetujuan RUPS, kecuali untuk pertama kali diangkat dalam akta pendiriannya. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau bilamana RUPS tidak menetapkan maka berlakunya sejak ditutupnya RUPS tersebut. Direksi lainnya wajib memberitahukan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk dicatat dalam DAFTAR PERSEROAN, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Pemberitahuan kepada Menteri hanya bersifat administratif dan jika tidak diberitahukan kepada Menteri, maka Pengangkatan dan pemberhentian yang dituangkan dalam RUPS tetap berlaku dan mengikat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan yang telah berlaku efektif tidak dapat dibatalkan melalui RUPS melainkan hanya dapat dilakukan dengan konstruksi hukum pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru melalui mekanisme RUPS lagi. Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggal tertentu setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pengangkatan dan pemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUPS dapat dilakukan pembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku efektif tersebut. Pada prinsipnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah berlaku TIDAK DAPAT DIBATALKAN dan perubahannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS lagi dengan agenda acara perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil RUPS PT Bika Jaya Food No.75 tanggal 15 Agustus 2013, No. 41 tanggal 10 Oktober 2013 serta No. 42 tanggal 10 Oktober 2013, tidak dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim sehingga petitum ke-9, ke-10 dan ke-11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, penggugat menurut majelis hakim tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat VII (PT. Indopangan Sentosa) yang dianggap merugikan kepentingan hukum dari Penggugat, dan bahkan Majelis Hakim tidak menemukan hubungan hukum



antara Tergugat VII dengan Penggugat sedangkan mengenai bukti P-17 s/d P-24, apabila PT Indopangan Sentosa/Tergugat VII, produknya dianggap sama dengan PT. Bika Jaya Food maka harus diselesaikan melalui sengketa merk/patent sehingga petitum ke-5, ke-6-, ke-7 dan ke-8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) serta tidak ada alasan untuk itu maka semua petitum yang meminta sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan telah dimintakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorraad) sedangkan mejelis hakim menganggap syarat-syarat sebagaimana dimaksud untuk menjalankan putusan serta-merta dimaksud tidak terpenuhi maka petitum ke-10 dari gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan ditolak maka permintaan dwangsom (uang paksa) sebagaimana petitum ke-12 j harus dinyatakan ditolak, demikian juga dengan petitum ke-13 yang menyatakan agar para turut tergugat tunduk terhadap putusan ini juga harus ditolak;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam jawabanya, Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 a ayat (1) HIR/pasal 244 RBg, gugatan rekonvensi ditujukan sebagai gugatan lawan (counter claim) kepada penggugat konvensi, yang boleh dan dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas pada penggugat konvensi, mereka yang kedudukannya sebagai tergugat konvensi tidak dapat ditarik dan dijadikan sebagai tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar PT. Bika Jaya Food dibubarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas diatur atur dalam Pasal 142 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 146 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 146 ayat 1 huruf c UU PT No. 40/2007, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Adapun caranya adalah melalui proses **permohonan** pembubaran perseroan kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lebih lanjut ternyata diatur dalam penjelasan Pasal 146 ayat 1 (c) UU PT No. 40/2007, yang menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau.
- d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pembubaran suatu Perusahaan Perseroan Terbatas harus diajukan dalam bentuk **Permohonan (voluntair)** secara tersendiri sehingga majelis hakim harus menolak petitum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi yang meminta pembubaran PT Bika Jaya Food dinyatakan ditolak, sedangkan hal ini berkaitan erat dengan petitum gugatan rekonvensi yang lainnya maka menurut majelis hakim adalah irrelevan untuk mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam gugatan rekonvensi dimaksud sehingga petitum-petitum tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka sebagaimana pasal 181 HIR/192 R.bg Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal-pasal dalam HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura), R.V, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I.

1. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

A. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

A. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, oleh kami **St Iko Sudjatmiko, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. Agung Aribowo, SH** dan **Didit Pambudi W, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Israel Situmeang, SH. MH.**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Agung Aribowo, SH

St. Iko Sudjatmiko, SH

Didit Pambudi Widodo, SH. MH

Panitera Pengganti

Israel Situmeang, SH. MH

Biaya – biaya :

- Pendaftaran.
..... : Rp. 30.000,-

Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Proses.....	: Rp. 50.000,-	
• Panggilan.....		Rp
1.460.000,-		
• Redaksi		
.....	: Rp. 5.000,-	
• Meterai		
.....	: Rp. 6.000,-	
JUMLAH.....	: Rp. 1.551.000,-	(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)